



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **NORANI binti ARIMAN**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 22 Juni 1931/umur 89 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Sirotol Mustaqim RT. 005 RW. 000 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **ARMIAH binti H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 01 Juli 1951/umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pesantren RT. 008 RW. 003 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **NOOR HASANAH alias NOR HASANAH binti NASRUN**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 19 Januari 1955/umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bhakti RT. 010 RW. 003 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **YUSUF HELMI bin SALEH**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 25 Mei 1975/umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bhakti RT. 010

Halaman 1 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

5. **NURUL HIKMAH binti SALEH**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Februari 1978/umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tering Seberang RT. 004 RW. 000 Desa Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

6. **TAJUDIN bin MASRAN**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 01 Juni 1951/umur 89 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Sirotol Mustaqim RT. 005 RW. 002 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

7. **JUWAIDAH binti TAJUDIN**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 25 November 1983/umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

8. **RINA binti TAJUDIN**, tempat dan tanggal lahir Benua Raya, 18 Maret 1991/umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Talok Pulantan RT.012 RW.004 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

9. **ABDUL HAYAT bin TAJUDIN**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 04 Januari 1997/umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di

Halaman 2 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Sirotol Mustaqim RT.005 RW.002 Desa Bati-Bati
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan;

10. RAHMAH binti H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 01 Juli 1954/umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jaya Fityani RT.011 RW.004 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Hj. RAHMI binti H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 18 Juli 1965/umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Gg. Sidomulyo RT. 011 RW. 000 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

12. BURHANI bin MUSLIH, tempat dan tanggal lahir Benua Raya, 05 Desember 1985/umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gang Hijrah RT.002 RW.001 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

13. BURDANI bin MUSLIH, tempat dan tanggal lahir Benua Raya, 05 Oktober 1987/umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja/wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Ihyauddin RT.009 RW.003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan,



14. **AHMAD bin MUSLIH**, tempat dan tanggal lahir Benua Raya, 01 Juni 1995/umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan rental PS/Video Game, beralamat di Jalan Masjid Ihya'uddin RT.009 RW.004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

15. **ISLAHUDIN bin H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 02 November 1965/umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perdagangan, beralamat di Jalan Masjid Ihya'uddin RT.009 RW.004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

16. **SOLAHUDIN bin H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, tempat dan tanggal lahir Bati-Bati, 07 Juli 1970 / umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Jaya Fityani RT.011 RW.004 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

yang kesemuanya tersebut di atas dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya sebagaimana di bawah ini, dengan memberikan kuasa, hak substitusi dan retentie kepada:

TAUFIKURRAHMAN, S.H.I;

M. JAUHAR FUADY, S.H.I;

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TAUFIKURRAHMAN, S.H.I dan REKAN" beralamat yang memberikan kuasanya kepada **Taufikurrahman, S.H.I dan Abdul Latif, S.H.I & Rekan**, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Pesantren Komp. Perumahan Griya Flamboyan, Blok D, No.20, RT.007B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0124/KK/XI/2020/PA.Plh, tanggal 26 Nopember 2020, sebagai penerima kuasa dan dalam perkara a quo disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

IRMA binti HERMAN, tempat dan tanggal lahir Benua Raya, 03 Juli 1987/umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, untuk diri pribadi beserta anak yang masih belum dewasa bernama:

1. **MAWADDAH HAYATI binti H. MAHMUD**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 07 Mei 2006 / umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **MUHAMMAD FADILAH bin H. MAHMUD**, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 18 Mei 2013 / umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2020 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang, sedangkan Penggugat II, X, XI, XV dan XVI adalah merupakan anak kandung dari buah pernikahan tersebut. Adapun terhadap Penggugat III dan VI adalah berkedudukan sebagai menantu sedangkan Penggugat IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XIV adalah merupakan cucu dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang dengan Penggugat I;
2. Bahwa Penggugat I sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang pada tanggal 20 Desember 1947 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagaimana termuat dalam salinan putusan itsbat nikah Pengadilan Agama Pelaihari perkara nomor : 583/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 07 Oktober 2020;
3. Bahwa dari pernikahan antara almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang dengan Norani binti Ariman (Penggugat I) tersebut, lahir 9 (*sembilan*) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;
 - 3.2. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;
 - 3.3. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;
 - 3.4. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;
 - 3.5. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;
 - 3.6. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

Halaman 6 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



- 3.7. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;
- 3.8. Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;
- 3.9. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2004 jam 04.40 Wita, telah meninggal dunia H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw bin Anang Terang disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 100/823/SKK/BR/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 13 Agustus 2020;

5. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw bin Anang Terang tersebut, pewaris ada meninggalkan 10 (*sepuluh*) orang ahli waris yakni:

- 5.1. Norani binti Ariman (*istri*);
- 5.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak perempuan kandung*);
- 5.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak laki-laki kandung*);
- 5.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak perempuan kandung*);
- 5.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak perempuan kandung*);
- 5.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak perempuan kandung*);
- 5.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak laki-laki kandung*);
- 5.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak laki-laki kandung*);
- 5.9. Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak laki-laki kandung*);
- 5.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw (*anak laki-laki kandung*);



6. Bahwa selain dari 10 (*sepuluh*) orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, hal ini disebabkan karena:

- ❖ Ibu kandung yang bernama Taibah binti Abdullah telah lebih dulu meninggal, yakni pada hari Senin tanggal 21 April 1938 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1455/SKK/BR/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020;
- ❖ Ayah kandung yang bernama Anang Terang bin Semah juga telah lebih dulu meninggal, yakni pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1948 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1456/SKK/BR/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020;

7. Bahwa disamping almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang meninggalkan 10 (*sepuluh*) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yang hingga saat ini belum pernah dibagi menurut hukum, yakni sebidang tanah dan bangunan rumah yang dibeli dari Dr. Dina binti Hei. Ang. Ali seharga Rp18.000,00 (*delapan belas ribu rupiah*) pada tahun 1958 yang dibeli pada saat telah menikah dengan Penggugat I (*Norani binti Ariman*) yang terletak dulunya di Jalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dan sekarang termasuk dalam wilayah di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor : 2/.DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang sekarang Jalan Murung Embang;

Halaman 8 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2013, telah meninggal dunia salah seorang anak pewaris yang bernama Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi di Desa Benua Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-280222019-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 28 Februari 2019;

9. Bahwa sebelum meninggalnya almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi tersebut, almarhumah sempat menikah dengan seorang laki-laki bernama Tajudin bin Masran pada tanggal 20 September 1975 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 21 Oktober 2020 dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, masing-masing bernama:

- 9.1 Juwaidah binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 9.2 Rina binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 9.3 Abdul Hayat bin Tajudin (*anak laki-laki kandung*);

10. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi tersebut, almarhumah ada meninggalkan 5 (*lima*) orang ahli waris yakni:

- 10.1 Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 10.2 Tajudin bin Masran (*suami*);
- 10.3 Juwaidah binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 10.4 Rina binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 10.5 Abdul Hayat bin Tajudin (*anak laki-laki kandung*);

11. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 di Desa Bati-Bati pada jam. 15.00 wita, kembali meninggal dunia salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias



Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang yang bernama Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 478.13 / 016 / SKK / BB / VIII / 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bati-Bati pada tanggal 11 Agustus 2020;

12. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi tersebut, almarhum sempat menikah dengan seorang perempuan bernama Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun pada tanggal 06 Juni 1974 berdasarkan Akta Nikah Nomor 52/9224/74 tertanggal 22 September 1974 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/Kua.17.11-2/Pw.01.1/8/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan dari pernikahannya tersebut lahir 2 (*dua*) orang anak, masing-masing bernama:

12.1 Yusuf Helmi bin Saleh (anak laki-laki kandung);

12.2 Nurul Hikmah binti Saleh (*anak perempuan kandung*);

13. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi tersebut, almarhum ada meninggalkan 4 (*empat*) orang ahli waris yakni:

13.1 Norani binti Ariman (*ibu kandung*);

13.2 Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (*istri*);

13.3 Yusuf Helmi bin Saleh (*anak laki-laki kandung*);

13.4 Nurul Hikmah binti Saleh (*anak perempuan kandung*);

14. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2020 di Desa Benua Raya, kembali meninggal dunia salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang yang bernama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 100 / 839 / Set / BR / VIII / 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 10 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



15. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi tersebut, almarhum ada meninggalkan 4 (*empat*) orang ahli waris yakni:

15.1 Norani binti Ariman (*ibu kandung*);

15.2 Irma binti Herman (*istri*);

15.3 Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (*anak perempuan kandung*);

15.4 Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (*anak laki-laki kandung*);

16. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, di desa Benua Raya kembali meninggal dunia salah seorang ahli waris dari almarhum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang yang bernama Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 100 / 840 / Set / BR / VIII / 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020;

17. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi tersebut, almarhum sempat menikah dengan seorang perempuan bernama Itau alias Tauliah binti Japeri alias Japri pada hari Jum'at tanggal 22 Shafar 1403 Hijriah atau 10 Desember 1982 Masehi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : I/2/9/414/7/XII/82 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan mempunyai 3 (*dua*) orang anak bernama:

17.1 Burhani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

17.2 Burdani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

17.3 Ahmad bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

18. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi tersebut, almarhum ada meninggalkan 4 (*empat*) orang ahli waris yakni:

18.1 Norani binti Ariman (*ibu kandung*);

18.2 Burhani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

18.3 Burdani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);



18.4 Ahmad bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

19. Bahwa adapun istri dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi tersebut yang bernama Itau alias Tauliah binti Japeri alias Japri telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada tanggal 11 Desember 2016 dalam usia 42 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 8 Oktober 2020;

20. Bahwa atas harta peninggalan dari pewaris tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat beserta anaknya tanpa mau menyerahkan kepada ahli waris untuk dibagi berdasarkan hukum Islam, di mana penguasaan obyek warisan tersebut sebelumnya ditempati oleh Penggugat I selaku istri dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan beserta anaknya yang bernama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi serta Tergugat;

21. Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengupayakan secara damai kekeluargaan terhadap Tergugat untuk meminta hak / bagian dari harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan permintaan Para Penggugat tersebut;

22. Bahwa dengan Tergugat berkeras tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang tersebut maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pelaihari guna mendapatkan putusan dan penyelesaian secara hukum;

23. Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan obyek sengketa dari perbuatan Tergugat mengalihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, jaminan utang, wasiat, wakaf, dan peralihan lain menurut undang-undang, memanfaatkan obyek sengketa sebagai tempat tinggal atau menyewakan obyek sengketa kepada pihak lain, mohon untuk dapat dilakukan tindakan



pendahuluan (*provisionil*) dari Ketua Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini agar memerintahkan Tergugat mengosongkan obyek sengketa sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang tersebut di atas;

25. Bahwa Para Penggugat mohon diputuskan penyelesaian pembagian harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang tersebut di atas sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam kepada seluruh ahli waris yang berhak, baik pembagiannya dilakukan secara natura maupun melalui lembaga lelang yang mana seluruh biaya proses lelang akan dibebankan kepada Tergugat dan hasil lelang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

26. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan atas alat bukti yang kuat, maka pantas kiranya apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* (Perlawanan), *Banding*, atau *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

27. Bahwa di samping itu agar terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tersebut, mohon ditetapkan juga uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari kepada Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat, apabila ternyata Tergugat tidak serta merta atau lalai untuk mentaati isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Halaman 13 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



28. Bahwa berhubung terjadinya sengketa waris ini tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena keengganan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian hak para ahli waris dalam hal ini adalah Para Penggugat, maka mohon kiranya beban biaya perkara yang muncul akibat diajukannya perkara ini secara keseluruhan dapat dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan kegiatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan bangunan, memanfaatkan bangunan sebagai tempat tinggal maupun untuk disewakan, dan untuk tujuan apapun terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijds*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang sebagai Pewaris;
3. Menetapkan almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
4. Menetapkan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;

Halaman 14 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



5. Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
6. Menetapkan H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
7. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, yaitu :
 - 7.1. Norani binti Ariman (istri);
 - 7.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.9. Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
8. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu :
 - 8.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
 - 8.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri);
 - 8.3. Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung);
 - 8.4. Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung);

Halaman 15 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



9. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, yaitu :

- 9.1. Norani binti Ariman (ibu kandung)
- 9.2. Tajudin bin Masran (suami);
- 9.3. Juwaidah binti Tajudin (anak kandung);
- 9.4. Rina binti Tajudin (anak kandung);
- 9.5. Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung);

10. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, yaitu :

- 10.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
- 10.2. Burhani bin Muslih (anak kandung);
- 10.3. Burdani bin Muslih (anak kandung);
- 10.4. Ahmad bin Muslih (anak kandung);

11. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, yaitu :

- 11.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
- 11.2. Irma binti Herman (istri);
- 11.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung);
- 11.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung);

12. Menetapkan harta berupa :

❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/.DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

13. Menetapkan harta berupa :

❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2//DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan separo dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi selaku Pewaris;

14. Menentukan hak/bagian separo dari harta warisan kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama sebelum harta warisan H.



Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang dibagi kepada para ahli warisnya;

15. Menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

16. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

17. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

18. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

19. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

20. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang kepada Para Penggugat;

21. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap objek harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

22. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi Putusan ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet* (perlawanan), *Banding* dan *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

23. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*);

24. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini beranggapan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat;

Halaman 18 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim memeriksa Kartu Anggota Advokat dan masa berlakunya serta berita acara sumpah dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, serta Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk saling memperlihatkan kepada masing-masing Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus dan Kartu Tanda Anggota Advokat serta masa berlakunya, dan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0124/KK/XI/2020/PA Plh, tanggal 26 Nopember 2020, dengan Fotokopi Kartu Tanda Anggota PERADI atas nama Taufikurrahman, S.H.I, Nomor 15.02127 DPC Banjarmasin, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan Berita Acara Sumpah Nomor W15.U/1761/Hkm/XI/2015, dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota PERADI atas nama M. Jauhar Fuady, S.H.I, Nomor 17.01056 DPC Banjarmasin, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan Berita Acara Sumpah Nomor W15.U/35/Hkm/VIII/2017, serta Tergugat telah hadir dan saat itu didampingi oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0131/KK/XII/2020/PA Plh, tanggal 08 Desember 2020, dengan Fotokopi Kartu Tanda Anggota PERADIN atas nama H. Abdul Muin A. Karim, S.H, Nomor 23.08-X-2015, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan Berita Acara Sumpah Nomor W18-I.I/06/HK.01.10/XI/2015 dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat yang memberikan Kuasa Istimewa kepada Kuasa Hukumnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 0132/KK/XII/2020/PA Plh, tanggal 08 Desember 2020 untuk hadir dalam proses mediasi dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dan proses mediasi dilaksanakan dengan Mediator dari Hakim Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H, sebagaimana laporan Mediator dari Hakim tanggal 15 Desember 2020, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sebelum membacakan surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap surat gugatannya yang sesuai dengan hukum formil yang berlaku, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan dalam persidangan perbaikan atas surat gugatan Para Penggugat a quo;

Bahwa atas perbaikan dan perubahan surat gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim kemudian membacakan surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Kuasa Hukumnya untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik (*E-Litigasi*) atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim di dalam persidangan demi menegakkan persidangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan menyusun court calender persidangan yang disepakati bersama oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Tergugat serta Kuasa Hukumnya menyatakan akan menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui elektronik (*E-Litigasi*) pada sidang berikutnya yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021;

Bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan penundaan persidangan, telah mengingatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat mengenai masa berlakunya Kartu Tanda Anggota Advokatnya dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah diperpanjang atau Surat Keterangan Perpanjangan Keanggotaan Advokat, serta di update ulang di dalam data-data aplikasi E-Court yang terdaftar, dikarenakan persidangan a quo berlangsung saat akhir tahun 2020;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan secara elektronik, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban secara elektronik di dalam aplikasi E-Litigasi yang terurai sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

Halaman 20 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ **Penggugat mendalilkan pada posita 1** bahwa :

- Penggugat 1 adalah istri dari alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang.
- Penggugat 2, 10, 11, 15, dan 16 adalah anak kandung dari pernikahan tersebut.
 - Penggugat 3, dan 6, berkedudukan sebagai menantu.
- Penggugat 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 dan 14 adalah cucu dari alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang dengan Penggugat 1.

❖ **Penggugat juga mendalilkan pada posita 3** bahwa : dari pernikahan antara alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang dengan Norani binti Ariman (Penggugat 1) tersebut telah lahir 9 (Sembilan) orang anak yakni :

- 1) Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 2) Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 3) Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 4) Rakmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 5) Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 6) Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 7) Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 8) Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- 9) H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi

❖ **Penggugat juga mendalilkan pada posita 5** bahwa : pada saat meninggalnya alm.H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang tersebut pewaris meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris, yakni seorang istri bernama Norani binti Ariman (Penggugat 1) dan 9 (sembilan) orang anak sebagaimana tersebut pada posita 3.

➤ Berdasarkan Fakta diatas maka menurut pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Bahwa telah ditemukan fakta hukum saat H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal terlebih dahulu darinya, dan meninggalkan seorang istri dan 9 (sembilan) orang anak. Maka ahli waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang adalah terdiri dari :

- 1) Norani binti Ariman (istri)
- 2) Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 3) Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 4) Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)

Halaman 21 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



- 5) Rakmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 6) Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 7) Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 8) Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 9) Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)
- 10) H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung)

➤ Menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengisaratkan “ **Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya** “. Atas dasar itu maka sebagai ahli waris, Norani binti Ariman (istri) dan 8(delapan) orang anaknya, saat itu telah bersepakat menghibahkan harta warisan/peninggalan berupa rumah dan tanah kepada salah satu ahli waris, yakni H. Mahmud bin H. Asnawi anak ke – 9, dengan kesepakatan sebagai berikut :

o Bahwa pada tanggal 30 November 2013, ketika Penggugat menyerahkan Surat Hibah yang sudah di tanda tangani, Penggugat juga menyerahkan Surat tanah berupa jual beli aslinya No. 21./DB/K.BB/58, tertanggal 9 Oktober 1958, yang ditanda tangani/diketahui oleh Kepala Kampung Bati-Bati, dibeli dari Dr. Dina binti Hei. Ang Ali. Tahun 1958, dan selanjutnya H. Mahmud bin H. Asnawi (suami Tergugat) menyerahkan Uang senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai imbalan, dengan rincian masing-masing ahli waris yakni 8 (delapan) orang mendapat bagian Rp. 3.000.000.- dengan cara menyerahkannnya diantar kerumah masing-masing.

o Selain itu H. Mahmud bin H. Asnawi (suami Tergugat), juga berkewajiban memelihara ibu kandung yakni Norani binti Ariman. Dan ini telah dibuktikan sejak tahun 2004 s/d Maret 2020 (selama 16 tahun). yakni sampai meninggalnya H. Mahmud bin H. Asnawi.

o Disamping itu H. Mahmud bin H. Asnawi punya kewajiban membiayai haul alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi.

➤ Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah a quo terletak dulunya di jalan Murung Kenanga, Kampung Bati-Bati, dan sekarang termasuk dalam wilayah Jl. Murung Kenanga RT. 005, RW.001 Desa Banua Raya, Kec Bati-Bati, Kab Tanah laut, dengan ukuran panjang sebelah Timur 18 m, sebelah Barat 17 m, lebar depan 11.30 m, lebar belakang 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

❖ Sebelah Utara, berbatasan dengan jalan Murung Kenanga

Halaman 22 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jl Embang, sekarang Jl. Murung Embang
- ❖ Sebelah Timur, berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripai
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali, sekarang tanah milik Ana.
 - Bahwa hingga diajukannya gugatan, para Penggugat mengakui menanda tangani surat hibah tersebut, dan masing-masing mengakui menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000.- tersebut
 - Dengan demikian maka kepemilikan tanah/rumah a quo adalah sah menjadi hak milik alm H. Mahmud bin H. Asnawi (suami Tergugat). Sejak itu maka warisan/harta peninggalan a quo telah beralih status kepemilikannya dari ahli waris a quo kepada penerima hibah yakni H. Mahmud bin H. Asnawi (suami Tergugat).
 - Bahwa KUHPer Pasal 1666 menyebutkan : ***“Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang- orang yang masih hidup”***.
 - Atas dasar KUHPer Pasal 1666 tersebut maka Norani binti Ariman (istri) dan 8 (delapan) orang anak almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang yang tersebut dalam ahli waris diatas, tidak lagi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai janda penerima hibah dari H. Mahmud bin H. Asnawi. Dengan demikian maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Pelaihari menyatakan ***menolak Gugatan a quo, atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)***.

- ❖ **Penggugat juga mendalilkan pada posita 1** bahwa :
 - Penggugat 1 adalah istri dari alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang
 - Penggugat 2, 10, 11, 15, dan 16 adalah anak kandung dari pernikahan tersebut.
 - Penggugat 3, dan 6, berkedudukan sebagai menantu.
 - Penggugat 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 dan 14 adalah cucu dari alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang dengan Penggugat 1.

Karena Penggugat 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 dan 14 berkedudukan sebagai cucu dan menantu, sedangkan ahli waris Norani binti Ariman (istri) dan 8 (delapan) ahli waris lainnya a quo, telah menghibahkan warisan/harta

Halaman 23 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



peninggalan kepada H. Mahmud bin H. Asnawi, maka warisan/harta peninggalan a quo telah berpindah status kepemilikan dari ahli waris kepada penerima hibah. Dengan beralihnya warisan/harta peninggalan tersebut kepada penerima hibah, telah **menghapuskan hak Penggugat 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 dan 14**, untuk mengajukan tuntutan ataupun melakukan gugatan. (*vide : KUHPer pasal 1894*). Oleh karena itu maka gugatan Waris Penggugat a quo **sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS “ OBSCUR LIBEL “

1.1. Penggugat juga mendalilkan pada posita 7 bahwa : Disamping alm. H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris, almarhum juga meninggalkan harta peninggalan yang hingga saat ini belum pernah dibagi menurut hukum, yakni sebidang tanah dan bangunan rumah terletak dulunya di jalan Murung Kenanga, Kampung Bati-Bati, dan sekarang termasuk dalam wilayah Jl. Murung Kenanga RT. 005, RW.001 Desa Banua Raya, Kec Bati-Bati, Kab Tanah laut, dengan ukuran panjang sebelah Timur 18 m, sebelah Barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m, sebagaimana surat jual beli rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor : 2/.DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958 dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan jalan Murung Kenanga
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jl Embang, sekarang jl.Murung Embang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali, sekarang tanah milik Ana.

Dengan beralihnya kepemilikan harta peninggalan yakni sebidang tanah dan bangunan rumah dari ahli waris a quo kepada penerima hibah yakni H. Mahmud bin H. Asnawi, sesuai surat hibah tanggal 30 November 2013, sedangkan dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan tanah/rumah mana lagi yang digugat waris tersebut, maka gugatan Waris Penggugat tidak jelas “obscuur libel” **oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

1.2. Bahwa dalam perkara Gugat Waris a quo, ahli waris (Penggugat 1, 2, 10, 11, 15, dan 16) yakni Norani binti Ariman (istri) dan 8 (delapan) orang anaknya telah memainkan standar ganda, disatu pihak sebagai Penggugat Waris dan dipihak lain sebagai pihak yang

Halaman 24 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



telah menghibahkan warisan/harta peninggalan pada H. Mahmud bin H. Asnawi. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan waris sangat rancu dan tidak jelas "obscuur libel" karena Penggugat 1, 2, 10, 11, 15, dan 16 yakni Norani binti Ariman (istri) dan 8 (delapan) orang anaknya, melakukan gugatan pada orang yang menghibahkan warisan/harta peninggalan yakni diri Penggugat sendiri. Oleh karenanya gugatan waris sangat rancu dan tidak jelas "obscuur libel" **sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

2. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Setelah memperhatikan Eksepsi 1 s/d 2, ditemukan fakta hukum bahwa yang terjadi bukan sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan antara Penggugat (pemberi hibah) dengan Tergugat (Penerima Hibah). Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 50 ayat (1) tidak ada perubahan, menyebutkan "dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat a quo sebelum diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sehingga dengan alasan tersebut selayaknya majelis Hakim menolak untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak Gugat waris dan semua dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas;
2. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian ini sepanjang ada hubungannya dengan maksud dan tujuannya;
3. Bahwa gugatan penggugat posita 1,2,3,4,5,6 adalah benar adanya.
4. Terhadap gugatan penggugat posita 7 mengenai warisan/harta peninggalan a quo oleh para ahli waris dalam hal ini Penggugat 1, 2, 10, 11, 15, dan 16 telah sepakat/setuju menghibahkan warisan/harta peninggalan kepada H. Mahmud bin H. Asnawi. Bahwa jelas pasal 183 Kompilasi Hukum Islam "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan

Halaman 25 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya “. karenanya gugatan penggugat **posita 7 patut untuk dikesampingkan**.

5. Mengenai ahli waris posita 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 dan 14 ditambah dalam perbaikan Surat Gugatan posita 17,18, 19 : karena Para ahli waris dalam hal ini Penggugat 1, 2, 10, 11, 15, dan 16 telah sepakat/setuju menghibahkan warisan/harta peninggalan kepada H. Mahmud bin H. Asnawi, yang sepatutnya harus pula dilindungi hukum, maka ahli waris a quo tidak lagi mempunyai hak untuk meminta hak warisnya.

6. Terhadap posita 20, 21,dan 22, telah dengan jelas diuraikan diatas bahwa penguasaan atas warisan/harta peninggalan tersebut didasarkan adanya hibah dari ahli waris sah. Dengan demikian maka gugatan Penggugat posita 20, 21,dan 22, telah terbantahkan, **maka sepatutnya gugatan tersebut diabaikan**.

7. Terhadap posita 23, untuk dapat dilakukan tindakan pendahuluan (provisional) agar mengosongkan obyek sengketa, dengan ini **Tergugat menyatakan sangat keberatan** atas permohonan yang diajukan Penggugat, karena secara hukum Tergugat sah menempati tanah/rumah yang diperoleh secara sah, dan tidak melanggar Undang-Undang.

8. Terhadap posita 24, mengenai permohonan sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap warisan/harta peninggalan tersebut, **Tergugat menyatakan sangat keberatan** atas permohonan Penggugat tersebut, karena tidak terdapat aturan perundang-undangan yang dilanggar.

9. Terhadap posita 25, mengenai permohonan para Penggugat agar diputuskan penyelesaian pembagian harta warisan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang diatas sesuai Hukum Faraid Islam,dst, **Tergugat menyatakan keberatan** karena dengan hibah tanggal 30 November 2013 tersebut diatas, status tanah warisan telah menjadi hak penuh Tergugat.

10. Terhadap posita 26, 27, dan 28, kiranya telah cukup beralasan, dengan dasar surat hibah tanggal 30 November 2013 tersebut diatas, **untuk menolak semua permohonan para Penggugat tersebut diatas**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Halaman 26 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan para Penggugat dalam provisi a quo.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa saat penyusunan court calender dalam persidangan pasca mediasi yang dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya secara bersama-sama sepakat bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 adalah agenda persidangan sidang insidentil yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Pelaihari yang bertujuan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Provisi dan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang diajukan Para Penggugat di dalam surat gugatannya;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saat sidang insidentil terhadap permohonan Provisi dan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) Para Penggugat, serta telah mendengarkan tanggapan (jawaban) dari Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan bukti-bukti yang disampaikan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap permohonan Provisi Para Penggugat yang akan dipertimbangkan di dalam putusan akhir, dan terhadap permohonan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) Para Penggugat di dalam perkara a quo, Majelis Hakim menjatuhkan dalam Putusan Sela Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh, tanggal 06 Januari 2021 yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas objek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa dalam jawaban elektronik Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyampaikan Eksepsi Kewenangan Absolute terhadap gugatan perkara a quo, dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Kuasa Hukumnya untuk menyampaikan bukti-bukti mengenai dalil eksepsi

Halaman 27 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



kewenangan absolute tersebut, namun Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan alat bukti dan telah mencukupkan alat buktinya dengan alat bukti yang disampaikan saat sidang insidentil tentang permohonan Provisi dan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*), sehingga Majelis Hakim menyatakan sikap dengan membacakan Putusan Sela Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh atas Eksepsi Kewenangan Absolute a quo secara elektronik (*Elitigasi*) pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menunda dan melanjutkan persidangan secara Elitigasi dengan agenda Replik dari Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, dan pada sidang elektronik yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya:

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang tidak adanya *legal standing* Para Penggugat dalam mengajukan perkara ini adalah eksepsi yang asal-asalan dibuat oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya karena kekhilafan kuasa hukum Tergugat yang tidak memahami hukum kewarisan dalam Islam, maka dianjurkan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mempelajari kembali konsep kewarisan menurut hukum Islam secara *kaffah* sehingga cara berpikirnya tidak *premature* dengan membuat eksepsi yang asal-asalan dalam perkara a quo.

2. Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat I dan 8 (delapan) orang anaknya telah **bersepakat** untuk menghibahkan **obyek sengketa** kepada salah satu ahli waris, yaitu H. Mahmud adalah tidak benar adanya dan telah menyentuh pokok perkara yang mesti dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara a quo. Dan semestinya Tergugat melalui kuasa hukumnya harus memahami dengan baik **apa yang dimaksud dengan eksepsi?** dan **apa yang dimaksud dengan pokok perkara?** dalam beracara perdata di Pengadilan, sehingga **tidak bercampur** antara **eksepsi** dan **pokok perkara** dalam **bagian eksepsi**;

Halaman 28 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



3. Bahwa terkait peraturan perundang-undangan yang dikutip tentang hibah oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya adalah hanya setengah-setengah saja, tanpa mempelajari dan memahami lebih lanjut tentang hukum hibah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hibah. Oleh karenanya, tidak beralasan hukum eksepsi Tergugat yang demikian itu dijadikan dasar sebagai eksepsi yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* ke pengadilan agama dalam hal ini. Dan telah pula Para Penggugat tegaskan dalam diktum angka 2 replik di atas, terkait persoalan hibah yang menjadi dasar dari dalil-dalil/alasan Tergugat sudah menyentuh pokok perkara yang semestinya menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut dalam pokok perkara;

4. Bahwa terhadap eksepsi tentang *legal standing* (kedudukan hukum) dari Para Penggugat dalam perkara ini adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi yang demikian itu sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini;

5. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan waris terhadap obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS “OBSCUR LIBEL”

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang *Obscuur Libel* yang didalilkan Tergugat terhadap surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sangat wajar dilakukan eksepsi demikian itu oleh Tergugat. Hal itu disebabkan karena ketidakfahaman Tergugat maupun kuasa hukumnya memahami lebih dalam tentang hukum kewarisan dan hukum hibah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa Tergugat mendalilkan terhadap ahli waris (Penggugat 1, 2, 10, 11, 15 dan 16) yakni Norani binti Ariman dan 8 (delapan) orang

Halaman 29 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



anaknya telah memainkan standar ganda, disatu sisi sebagai Penggugat waris dan disisi lain sebagai pihak yang telah menghibahkan obyek sengketa pada H. Mahmud bin H. Asnawi. Bahwa terhadap dalil eksepsi demikian ini telah menyentuh pokok perkara, sama halnya dengan dalil-dalil eksepsi pada bagian eksepsi di atas yang menyebutkan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap eksepsi “Obscuur Libel” dari Tergugat adalah tidak tepat dan cenderung dipaksakan membuat eksepsi yang demikian itu karena kurangnya pemahaman terkait sengketa kewarisan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hibah. Karena surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas yang disusun secara terstruktur dan sistematis menerangkan tentang kedudukan hukum Para Penggugat sebagai subyek hukum dan menerangkan secara cermat terhadap obyek sengketa beserta perubahan nama wilayah dimana obyek sengketa berada telah mengalami perubahan nama wilayah akibat terjadinya pemekaran wilayah dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut. Namun perubahan nama wilayah dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut tidak merubah posisi atau kedudukan obyek sengketa berada sebagaimana posisi atau kedudukan obyek sengketa sebagaimana sediakala. Pada prinsipnya, surat gugatan Para Penggugat yang menerangkan keadaan letak obyek sengketa waktu dulu dengan letak keadaan sekarang adalah untuk mempermudah mengenali obyek sengketa supaya tidak keliru dalam menentukan obyek sengketa dan juga nantinya berguna untuk proses administrasi terkait pembaharuan surat-menyurat obyek sengketa. Oleh karenanya, eksepsi “obscur libel” dari Tergugat sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan saja karena tidak beralasan hukum;

III. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Para Penggugat akan menerangkan secara singkat bahwa apa yang

Halaman 30 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



didalilkan oleh Tergugat dalam perkara ini merupakan sengketa hak milik yang harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum, bukan pengadilan agama dengan dalil sengketa Tergugat (selaku penerima hibah) dan Penggugat (selaku pemberi hibah) adalah eksepsi yang keliru, karena baik sengketa waris bagi setiap orang yang beragama Islam dan hibah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris Islam dan hibah Islam, bukan kompetensi peradilan umum sebagaimana dalil Tergugat;

2. Bahwa eksepsi ini kembali memperlihatkan kekurangcermatan Tergugat melalui kuasa hukumnya memahami surat gugatan dari Para Penggugat dan kurangnya pemahaman terkait obyek perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dan obyek perkara yang menjadi kewenangan peradilan umum. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum eksepsi yang demikian itu untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada surat gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat secara tegas-tegas;
2. Bahwa mohon pula apa-apa yang tertuang dalam bagian eksepsi Para Penggugat di atas agar secara *mutatis mutandis* dianggap diulang dan terulang kembali dalam pokok perkara sepanjang relevan dan analog;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat posita angka 3 tidak perlu Para Penggugatanggapi, karena merupakan pembenaran dari Tergugat akan surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat 1, 2, 10, 11, 15 dan 16 telah sepakat menghibahkan harta peninggalan kepada H. Mahmud bin H. Asnawi adalah tidak benar adanya yang merupakan akal-akalan Tergugat untuk menguasai harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias H. Nawawi alias H. Nawi dan tidak membagi kepada ahli waris lainnya yang berhak, yaitu Para Penggugat. Oleh

Halaman 31 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



karenanya, terhadap jawaban demikian dikembalikan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut dalam persidangan perkara ini;

5. Bahwa untuk jawaban posita angka 5 dan posita angka 6 dari Tergugat yang bersikeras menyatakan obyek sengketa merupakan hibah sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan waris, maka secara tegas Para Penggugat menyatakan menolak dan menyangkal hal tersebut sebab Para Penggugat tidak pernah merasa menghibahkan atau menjual bagian hak warisnya kepada siapapun, selain itu yang ada justru almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sendiri yang pernah datang menemui Para Penggugat ke tempat tinggal masing-masing Para Penggugat secara terpisah untuk memaksa agar menandatangani surat dengan mengatas namakan Penggugat I dan mengancam apabila tidak bersedia memberikan tandatangan maka hubungan kekeluargaan antara almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Para Penggugat lainnya putus sampai disitu, bahkan khusus bagi Penggugat IX justru merasa tidak pernah dimintai tandatangan dan menurut Penggugat IX tandatangan yang ditunjukkan sewaktu dilakukan mediasi terlihat jelas sangat berbeda dengan tandatangan Penggugat IX, oleh karenanya kepada Tergugat dipersilahkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut di depan persidangan yang mulia ini;

6. Bahwa Para Penggugat tetap pada surat gugatannya untuk dapat dilakukan tindakan pendahuluan (provisionil) terhadap obyek sengketa untuk dapat diletakkan sita jaminan karena terdapat alasan yang cukup obyek sengketa akan dimanfaatkan lebih jauh oleh Tergugat, baik dimanfaatkan, dialihkan, dijual belikan, digadaikan, dan perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan Para Penggugat;

7. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa, Para Penggugat tetap pada surat gugatan untuk dapat dikabulkannya peletakan sita jaminan atas obyek sengketa untuk

Halaman 32 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Para Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan nantinya yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa Tergugat mendalilkan dengan berlandaskan surat hibah tanggal 30 November 2013, status obyek sengketa sebagai harta peninggalan telah berpindah menjadi hak milik karena telah dihibahkan adalah kesimpulan yang sangat *premature* dari Tergugat yang mesti dibuktikan kebenaran surat hibah tersebut dalam persidangan ini apakah tata cara dan pelaksanaan hibah sebagaimana dalil Tergugat sudah sesuai dengan aturan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada prinsipnya Para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban yang demikian itu dan tetap pada surat gugatan Para Penggugat untuk obyek sengketa agar dibagi sesuai dengan hukum Faraid Islam kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex Aequo Et Bono*.

Halaman 33 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Majelis Hakim menunda dan melanjutkan kembali persidangan dengan agenda Duplik dari Tergugat dan Kuasa Hukumnya, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dan pada sidang elektronik yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum telah menyampaikan Dupliknya di dalam aplikasi ecourt (Elitigasi),

DALAM EKSEPSI :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Terhadap Replik Penggugat nomor 1 s/d 5:

Pertama : Ditemukan adanya fakta hukum telah terjadi hibah dari 9 (sembilan) ahli waris sah kepada salah satu ahli waris, dan fakta itu dibenarkan serta tidak dibantah. Maka ahli waris sah tersebut tidak lagi mempunyai legal standing untuk menggugat.

Kedua : atas pengecekan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 15 Desember 2020 tentang kebenaran tanda tangan dan uang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per-orang yang telah diterima oleh para ahli waris, semua ahli waris membenarkan dan tidak ada bantahan dari Kuasa Hukumnya. Atas dasar itu maka ahli waris telah melepaskan haknya. Yang berarti pula bahwa para ahli waris tersebut **tidak lagi memiliki legal standing untuk menggugat.**

Ketiga : Tergugat sudah membuktikan bahwa Surat hibah itu benar, Karena fakta hukum itu benar adanya dan tidak dibantah, maka para ahli waris tersebut **tidak lagi memiliki legal standing untuk menggugat.** **Ke-empat :** Tergugat tidak pernah menggunakan kata “ bersepakat untuk menghibahkan obyek sengketa” , apa yang disebutkan dalam Replik Penggugat Nomor 2 adalah tidak benar dan Tergugat bantah. Karena kalau dibiarkan, pernyataan itu akan menyesatkan persidangan. Pernyataan itu adalah ilusi dan kata bohong penggugat, bisa di cek, faktanya tidak ada kata itu dalam jawaban dan eksepsi Tergugat.

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS “OBSCUR LIBEL”

Terhadap Replik Penggugat nomor 1 s/d 3 : Bahwa isinya hanya mengulang-ulang kata : “ Hal itu disebabkan karena ketidak fahaman Tergugat maupun kuasa hukumnya memahami lebih dalam tentang hukum kewarisan dan hukum hibah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian tidak perlu ditanggapi. Oleh karena itu Tergugat tetap pada Jawaban dan eksepsi Tergugat.

III. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa faktanya hibah itu ada, dan diakui kebenarannya, baik tanda tangan maupun bagian warisnya senilai uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).- per-

Halaman 34 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, serta tidak dibantah oleh Penggugat maupun Kuasanya. Yang timbul dalam perkara adalah “sengketa kepemilikannya”. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat a quo sebelum diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan alasan tersebut selayaknya majelis Hakim **menolak untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo**.

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi serta menolak Replik Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas;

- Terhadap Replik Penggugat angka 3,4,5,6,7,8.
- Penggugat (ahli waris) serta kuasanya mengakui *kebenaran dan tidak membantah adanya surat hibah dari 9 (sembilan) ahli waris sah kepada H. Mahmud.*
- Penggugat (ahli waris) serta kuasanya mengakui *kebenaran tanda tangan dan tidak membantah adanya menerima bagiannya uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).- per-orang yang telah diserahkan oleh penerima hibah (H. Mahmud).*
- Karena ahli waris telah mengakui kebenaran *tanda tangan : maka “Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menanda tangannya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka” (pasal 1875 KUHPer.)*

Dengan demikian maka Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan eksepsi Tergugat.---

Berdasarkan Duplik tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo dapat memberikan putusan sbb:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*.

Halaman 35 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Bahwa Ketua Majelis Hakim memerintahkan agenda sidang berikutnya adalah agenda pembuktian dari Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dengan perintah kepada Para Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya untuk hadir di dalam persidangan pada ruang sidang Pengadilan Agama Pelaihari, dan Majelis Hakim selalu mengingatkan Kuasa Hukum Tergugat untuk menyampaikan dan melakukan update Kartu Tanda Anggota Advokat terbaru atau Surat Keterangan Perpanjangan Masa Aktif Keanggotaan Sebagai Advokat di dalam aplikasi Ecourt masing-masing atau dengan memberikan batas toleransi untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim di dalam setiap persidangan sebelum agenda kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat Para Penggugat:

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norani, NIK 6301056206310001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armiah, NIK 6301054107510031 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Hasanah, NIK 6301055901550001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Helmi, NIK 6301052505750001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten

Halaman 36 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Tanah Laut, tanggal 16 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hikmah, NIK 6407194502780001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tajudin, NIK 6301050106510004 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Juni 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.6);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juwaidah, NIK 6301056511830002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.7);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina, NIK 6301054803920002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 April 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.8);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hayat, NIK 6301050401970001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 22 Agustus 2015, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.9);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmah, NIK 6301054107640042 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 Februari 2013, yang telah bermaterai dan

Halaman 37 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.10);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rahmi, NIK 6310045807650001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 September 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.11);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhani, NIK 6301050512850001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 08 Juli 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.12);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burdani, NIK 6301050510870003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 04 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.13);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad, NIK 6301050106950002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 16 Februari 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.14);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Islahudin, NIK 6301050803650003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 Februari 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.15);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solahudin, NIK 6301050107700035 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 April 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.16);

Halaman 38 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Norani Nomor 6301051308200003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.17), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat I atas nama Norani binti Ariman sebagai salah seorang ahli waris/isteri dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;.
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Asmani Nomor 6301052105120004 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Mei 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.18), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat II atas nama Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Saleh Nomor 6301052001120013 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Mei 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.19), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat III atas nama Nor Hasanah binti Nasrun sebagai salah seorang ahli waris / isteri dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw yang mana suami Penggugat III bernama Saleh merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw selaku ayah kandung Saleh meninggal terlebih dahulu;
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Yusuf Helmi Nomor 6301050407120187 yang dikeluarkan

Halaman 39 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 21 Februari 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.20), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat IV atas nama Yusuf Helmi bin Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak laki-laki kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Nawawiq Nomor 6407191507080020 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.21), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat V atas nama Nurul Hikmah binti Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak perempuan kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Abdul Hayat Nomor 6301052802190002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 02 April 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.22), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VI atas nama Tajudin bin Masran yang merupakan suami sah dari almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan Penggugat IX atas nama Abdul Hayat bin Tajudin yang merupakan anak laki-laki kandung dari almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana almarhumah Juhdiyah yang merupakan anak perempuan kandung almarhum H. Asnawi

Halaman 40 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga GT. Ibrahim Nomor 6301051812064002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 Nopember 2011, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.23), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VII atas nama Juwaidah binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Mahyuni Nomor 6301052304190003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.24), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VIII atas nama Rina binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Jasmari Nomor 6301053110090003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 September 2016, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai

Halaman 41 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



tanda bukti (P.25), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat X atas nama Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Ishaq Nomor 6310040304120063 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 Juni 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.26), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XI atas nama Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Burhani Nomor 6301053112140001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 05 Januari 2015, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.27), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XII atas nama Burhani bin Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana Muslih selaku anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslih Nomor 6301050307120366 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 Juni 2016, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.28), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII atas nama Burdani bin Muslih dan Penggugat XIV atas nama Ahmad bin Musih, dimana Muslih merupakan anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias

Halaman 42 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi alias H. Nawi yang saat ini telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris asl. Oleh karenanya, posisi Muslih sebagai ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi berpindah kedudukannya kepada anak-anaknya, yaitu Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV, sedangkan isteri sah dari almarhum Muslih bernama Tauliah alias Itau binti Japri yang merupakan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV juga telah meninggal dunia;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Burdani Nomor 6301050210200002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 06 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.29), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII dan Penggugat XIV sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ahli waris dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Islahudin Nomor 6301051011090029 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 September 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.30), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XV atas nama Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Solahudin Nomor 6301051609080002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 19 September 2017, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan

Halaman 43 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.31), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XVI atas nama Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 7 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.32), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani) dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Tanah Laut atas Kartu Keluarga H. Mahmud dengan Nomor KK 6301050407120075, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.33), bukti ini menjelaskan ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yaitu Tergugat dan 2 (orang anaknya);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Tajudin (Penggugat VI) dengan almarhumah Juhdyiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 633/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 21 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.34), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat VI



(Tajudin) dengan Juhdiyah (ahli waris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/Kua.17.11-2/Pw.01.1/8/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, tanggal 13 Agustus 2020, pernikahan antara Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun dengan Nomor Akta Nikah 52/9224/74, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.35), bukti ini menjelaskan pernikahan antara almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun yang telah tercatat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan itu menjelaskan kedudukan hukum Noor Hasanah dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw yang merupakan ahli waris yang sah dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, dimana Saleh telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw yang merupakan ayah kandung Saleh telah meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor I/2/9/414/7/XII/82 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, antara Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, tanggal 10 Desember 1982, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.36), bukti ini menerangkan tentang kedudukan hukum Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, yang mana keduanya telah meninggal dunia dan ayah kandung Penggugat XII, Penggugat

Halaman 45 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



XIII dan Penggugat XIV merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan Pewaris asal;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 006/KUA.17.11-02/PW.01/01/2021 atas nama H. Mahmud bin H. Nawi (alm) dengan Irma binti Herman pada hari Sabtu, 09 Oktober 2004 pukul 20.00 Wita dengan Akta Nikah Nomor 229/09/XI/2004 yang dikeluarkan Surat Keterangan ini oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati H. M. Syahrani, S.Ag, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.37), bukti ini menerangkan legalitas pernikahan antara salah seorang ahli waris atau anak laki-laki kandung dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang bernama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Irma binti Herman (Tergugat) yang mana pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Bati-Bati;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.38),

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1455/SKK/BR/XI/2020 atas nama Taibah binti Abdullah meninggal pada hari Senin, 21 April 1938 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.39), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Taibah binti Abdullah yang merupakan Ibu Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada

Halaman 46 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



tahun 1938 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1456/SKK/BR/XI/2020 atas nama Anang Terang bin Semah meninggal pada hari Selasa, 23 Maret 1948 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.40), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Anang Terang bin Semah yang merupakan Ayah Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1948 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/823/SKK/BR/VIII/2020 atas nama H. Nawi bin Anang Terang meninggal pada hari Minggu, 08 Agustus 2004 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.41), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2004 karena sakit;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-28022019-0002 atas nama Juhdiyah meninggal pada tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 28 Februari 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.42), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi

Halaman 47 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 dimana almarhumah meninggal sesudah sebelumnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0005 atas nama Tauliah meninggal pada tanggal 11 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.43), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Tauliah alias Itau binti Japeri yang merupakan Istri dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi pada tahun 2016 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia dan sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 478.13/016/ SKK/BB/VIII/2020 atas nama Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 15:00 Wita di Bati-Bati, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.44), bukti ini membuktikan bahwa almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang merupakan Ayah Kandung almarhum Saleh, dimana almarhum Saleh telah meninggalkan ahli warisnya, yaitu seorang Ibu Kandung bernama Norani (Penggugat I), 1 (satu) orang isteri bernama Nor Hasanah (Penggugat III), dan 2 (dua) orang anak bernama Yusuf Helmi (Penggugat IV) dan Nurul Hikmah (Penggugat V);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/839/Set/BR/VIII/2020 atas nama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal pada hari Kamis, 27 Maret 2020

Halaman 48 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 24 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.45), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu pada tahun 2020 karena sakit, dimana almarhum H. Mahmud merupakan suami sah dari Tergugat (Irma binti Herman) dan ayah kandung dari Tergugat (Mawaddah Hayati dan Muhammad Fadilah) yang masih di bawah umur. Almarhum H. Mahmud merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0003 atas nama Muslih meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.46), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu pada tahun 2020, dimana almarhum Muslih merupakan ayah kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV. Almarhum Muslih merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu;

❖ Fotokopi dari Fotokopi Surat Dijual Beli Rumah antara Dr. Dina bin Hei. Ang. Ali dengan Nawu bin Ang. Terang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) pada tahun 1958 terletak di jalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 M, panjang sebelah barat 17 M, lebar depan 11.30 M, dan lebar belakang 11 M sebagaimana dalam Surat Dijual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 21./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga, Sebelah

Halaman 49 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Selatan berbatasan dengan jalan Embang, Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.47), bahwa bukti ini menjelaskan terkait obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dalam perkembangannya mengalami perubahan nama wilayah atas obyek sengketa tersebut disebabkan terjadi pemekaran wilayah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu obyek sengketa sekarang termasuk dalam wilayah Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas obyek sengketa juga mengalami perubahan, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang sekarang jalan Murung Embang, Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'l dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1454/BR/XI/2020 yang menerangkan tanah dan rumah milik H. Nawi dan Norani yang terletak di Jalan Murung Kenanga RT. 005 RW. 001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sekarang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Agama Pelaihari yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.48), bukti ini menerangkan perubahan nama wilayah dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-47;

❖ Fotokopi dari Print Out Foto rumah dan keadaan depan rumah obyek sengketa yang telah disewakan kepada pedagang untuk tempat berjualan oleh Tergugat, yang telah bermaterai dan

Halaman 50 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.49);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50),

❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Bahwa dalam persidangan agenda pembuktian surat-surat yang disampaikan Kuasa Hukum Para Penggugat, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk melihat dan memeriksa alat bukti surat-surat yang disampaikan Kuasa Hukum Para Penggugat dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya secara langsung, namun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;

Bahwa kemudian, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti suratnya di dalam persidangan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat Tergugat:

❖ Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma, NIK 6301054307870001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 23 Oktober 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya,

Halaman 51 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.1);

- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/09/XI/2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 Nopember 2004, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.2);

- ❖ Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Mahmud, Nomor 6301-KM-09102020-0001, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 12 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.3);

- ❖ Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, yang dibuat pada tanggal 30 Nopember 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.4);

- ❖ Fotokopi Segel Surat Jual Beli Rumah Nomor 2/DB/K.BB/58/, yang diketahui Kepala Kampung Bati-Bati, atas nama Iman, tanggal 09 Oktober 1958, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.5);

- ❖ Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama H. Mahmud, NOP: 63.01.060.009.002.0043.0, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.6);

- ❖ Fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga, tanggal 16 Juli 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.7);

Bahwa dalam persidangan agenda pembuktian surat-surat yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat, Ketua Majelis Hakim memberikan

Halaman 52 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk melihat dan memeriksa alat bukti surat-surat yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya secara langsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;

Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti suratnya, dan menyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat belum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberi kesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkan karena adanya bencana alam (banjir/force majeure) untuk wilayah Kalimantan Selatan termasuk wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, sehingga atas nama kemanusiaan maka Majelis Hakim memberikan toleransi waktu untuk sidang pembuktian saksi-saksi dari Para Penggugat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dengan agenda pembuktian saksi-saksi dari Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan juga memerintahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mempersiapkan bukti saksi-saksi;

Bahwa sebelum Majelis Hakim menunda persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat yang hadir secara inperson namun tidak didampingi oleh Tergugat menyampaikan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 akan mempersiapkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi-saksi. Dan kemudian Ketua Majelis kembali selalu mengingatkan dan memberikan batas toleransi yang maksimal kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk menyampaikan Kartu Tanda Anggota Advokat terbaru yang telah diperpanjang masa berlakunya atau Surat Keterangan Atas Perpanjangan Masa Berlakunya Kartu Advokatnya, dan kemudian persidangan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat tidak hadir secara inperson, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga tidak hadir secara inperson, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Dan sebelum memulai agenda persidangan, Majelis Hakim tetap selalu berusaha mendamaikan para pihak melalui Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa

Halaman 53 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan telah mempersiapkan bukti saksi-saksi dipersidangan ini:

Bukti Saksi-Saksi Para Penggugat:

Saksi I Penggugat:

Muhammad Banani bin Abdul Muin umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT.003, RW.001, Desa Bati - Bati, Kecamatan Bati - Bati, Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah keponakan dari almarhum H. Asnawi;
- ❖ Bahwa almarhum H. Asnawi meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan stroke;
- ❖ Bahwa isteri almarhum H. Asnawi bernama Hj. Norani binti Ariman;
- ❖ Bahwa setahu saksi dari pernikahan mereka dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Armiah, Rahmah Rahmi, Islahud dan Rahmi, namun sekarang anak kandung mereka tinggal 5 (lima) orang, karena sudah 4 (empat) orang meninggal dunia namun saksi tidak mengingat nama-nama mereka yang telah meninggal dunia, dan salah satu anak mereka yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum H. Mahmud yang meninggal dunia pada tahun 2020;
- ❖ Bahwa almarhum H. Asnawi terlebih dahulu meninggal dunia, kemudian 4 (empat) orang anaknya meninggal dunia;
- ❖ Bahwa setahu saksi, harta warisan peninggalan almarhum H. Asnawi hanya sebidang tanah dan rumah panggung kayu yang berada di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- ❖ Bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Asnawi dan Hj. Norani sejak lama, namun saya tidak mengetahui siapa penjualnya, dan sepengetahuan saksi alas hak tanah tersebut berupa surat segel adat yang juga saat ini masih atas nama Almarhum H. Asnawi;

Halaman 54 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini alas hak berupa surat segel adat disimpan;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut, akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya namun saksi tidak mengingat tetangga-tetangga almarhum H. Asnawi yang berbatasan dengan tanah dan rumah almarhum H. Asnawi tersebut;
- ❖ Bahwa setelah almarhum H. Asnawi meninggal, awalnya rumah tersebut ditempati oleh H. Norani bersama anak bungsunya yaitu almarhum H. Mahmud bersama istri dan anak-anak kandungnya. Namun sekarang rumah dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh istri dari Almarhum H. Mahmud (jandanya almarhum H. Mahmud) yaitu Tergugat bersama dengan suami barunya;
- ❖ Bahwa sebelum almarhum H. Mahmud meninggal dunia, Hj. Norani dijemput oleh anak kandungnya yang paling tua yang bernama Armiah untuk tinggal bersamanya karena beliau sudah tua dan pelupa (pikun), serta Hj. Norani sering kesepian disana saat H. Mahmud pergi bekerja dan Tergugat biasanya pergi kerumah orangtuanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan almarhum H. Asnawi berupa tanah dan bangunan rumah tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang lain;
- ❖ Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari beberapa orang warga, kalau almarhum H. Mahmud pernah bercerita kepada warga sekitar rumah dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada almarhum H. Mahmud, karena almarhum H. Mahmud merupakan anak bungsu, namun saksi tidak mengetahui apakah ada surat hibahnya atau kesepakatan tertulis terkait hal tersebut. Namun sepengetahuan saksi sampai saat ini rumah dan tanah tersebut tidak pernah dijual;
- ❖ Bahwa setahu saksi, saat ini halaman rumah yang dikuasai Tergugat telah dijadikan seperti pasar tradisional (Pasar Tunggging) karena ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) lapak yang berjualan di halaman rumah tersebut dengan status sewa harian;

Halaman 55 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga/biaya sewa yang dikenakan Tergugat kepada para penyewanya, namun hasil sepengetahuan saksi bahwa hasil sewanya tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta warisan milik almarhum H. Asnawi yang lainnya, dan saksi tidak mengetahui harga pasaran tanah di wilayah objek sengketa tersebut;

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi I Para Penggugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Saksi I Penggugat:

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak almarhum H. Asnawi yang telah meninggal ada meninggalkan ahli waris yaitu almarhumah Jariah meninggalkan 3 (tiga) orang anak, almarhum Saleh meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak, almarhum H. Mahmud meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak dan Almarhum Muslih meninggalkan 3 (tiga) orang anak;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menikah dengan suaminya yang baru pada akhir tahun 2020 dan dilaksanakan di rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan Tergugat beserta suami barunya sampai saat ini tinggal bersama diobjek sengketa tersebut;

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi II Para Penggugat tersebut:

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat kepada Saksi I Penggugat:

- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan Kuasa Hukum Tergugat (T.4), (T.5) dan (T.7);
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan nama-nama yang tercantum di dalam dokumen-dokumen (T.4) dan (T.5) tersebut, namun saksi baru saat ini melihat dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 56 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen (T.6) sebelumnya, sebab sepengetahuan saksi pajak bumi dan bangunan rumah tersebut memang dibayar oleh almarhum H. Mahmud;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan telah mencukupkan pertanyaannya kepada saksi I Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyatakan telah mencukupkan pertanyaannya kepada saksi I Para Penggugat;

Saksi II Para Penggugat:

H. Rifhan Bin Sahran umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Murung Kenanga Rt 004 Rw 002 Desa Benua Raya Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa almarhum H. Asnawi meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan stroke;
- ❖ Bahwa isteri almarhum H. Asnawi bernama Hj. Norani binti Ariman;
- ❖ Bahwa setahu saksi dari pernikahan mereka dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Armiah, Rahmah Rahmi, Islahud dan Rahmi, namun sekarang anak kandung mereka tinggal 5 (lima) orang, karena sudah 4 (empat) orang meninggal dunia namun saksi tidak mengingat nama-nama mereka yang telah meninggal dunia, dan salah satu anak mereka yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum H. Mahmud yang meninggal dunia pada tahun 2020;
- ❖ Bahwa almarhum H. Asnawi terlebih dahulu meninggal dunia, kemudian 4 (empat) orang anaknya meninggal dunia;
- ❖ Bahwa setahu saksi, harta warisan peninggalan almarhum H. Asnawi hanya sebidang tanah dan rumah panggung kayu yang berada di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 57 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Asnawi dan Hj. Norani sejak lama, namun saya tidak mengetahui siapa penjualnya, dan sepengetahuan saksi alas hak tanah tersebut berupa surat segel adat yang juga saat ini masih atas nama Almarhum H. Asnawi;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini alas hak berupa surat segel adat disimpan;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut, akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya namun saksi tidak mengingat tetangga-tetangga almarhum H. Asnawi yang berbatasan dengan tanah dan rumah almarhum H. Asnawi tersebut;
- ❖ Bahwa setelah almarhum H. Asnawi meninggal, awalnya rumah tersebut ditempati oleh H. Norani bersama anak bungsunya yaitu almarhum H. Mahmud bersama istri dan anak-anak kandungnya. Namun sekarang rumah dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh istri dari Almarhum H. Mahmud (jandanya almarhum H. Mahmud) yaitu Tergugat bersama dengan suami barunya;
- ❖ Bahwa sebelum almarhum H. Mahmud meninggal dunia, Hj. Norani dijemput oleh anak kandungnya yang paling tua yang bernama Armiah untuk tinggal bersamanya karena beliau sudah tua dan pelupa (pikun), serta Hj. Norani sering kesepian disana saat H. Mahmud pergi bekerja dan Tergugat biasanya pergi kerumah orangtuanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan almarhum H. Asnawi berupa tanah dan bangunan rumah tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang lain;
- ❖ Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari beberapa orang warga, kalau almarhum H. Mahmud pernah bercerita kepada warga sekitar rumah dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada almarhum H. Mahmud, karena almarhum H. Mahmud merupakan anak bungsu, namun saksi tidak mengetahui apakah ada surat hibahnya atau kesepakatan tertulis terkait hal tersebut. Namun sepengetahuan saksi sampai saat ini rumah dan tanah tersebut tidak pernah dijual;

Halaman 58 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi, saat ini halaman rumah yang dikuasai Tergugat telah dijadikan seperti pasar tradisional (Pasar Tungging) karena ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) lapak yang berjualan di halaman rumah tersebut dengan status sewa harian;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi harga pasara untuk ukuran tanah dan bangunan yang luasnya seperti objek sengketa, lebih kurang sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi II Para Penggugat telah cukup jelas dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi II Para Penggugat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi II Para Penggugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat kepada Saksi II Penggugat:

- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan Kuasa Hukum Tergugat (T.4), (T.5), (T.6) dan (T.7);
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan nama-nama yang tercantum di dalam dokumen-dokumen (T.4) dan (T.5) tersebut, namun saksi baru saat ini melihat dokumen-dokumen tersebut;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti tambahan dan saksi-saksi tambahan lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan belum siap bukti saksi-saksi dan mohon diberikan kesempatan pada agenda persidangan yang akan datang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan menunda serta melanjutkan agenda persidangan perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 Pukul 09.00 Wita, dengan agenda Pembuktian saksi-saksi

Halaman 59 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dan Ketua Majelis Hakim selalu mengingatkan dan memberikan batas toleransi yang maksimal kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk menyampaikan Kartu Tanda Anggota Advokat terbaru yang telah diperpanjang masa berlakunya atau Surat Keterangan Atas Perpanjangan Masa Berlakunya Kartu Advokatnya, sebelum masuk agenda persidangan menyampaikan kesimpulan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Tergugat hadir secara inpersoon tanpa hadirnya Tergugat, dan menyatakan telah siap dengan bukti-bukti saksi di dalam persidangan;

Bukti Saksi I Tergugat:

Noor Halifah binti Anang Saraji umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Lambenteng, RT.6, RW.2, Desa Ujung, Kecamatan Bati - Bati, Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2014 dan Saya juga berjualan di atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa sebuah rumah kayu panggung dan tanah tersebut dalam kondisi baik yang terletak di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati dengan luas sekitar 11 x 12 m2;
- ❖ Bahwa keterangan dari almarhum H. Mahmud kepada saksi, awalnya rumah tersebut adalah milik mertua Tergugat yaitu almarhum H. Asnawi, kemudian suami Tergugat yaitu almarhum H. Mahmud membiayai Hj.Norani untuk menunaikan ibadah Haji dan sepulang dari ibadah Haji, rumah tersebut dihibahkan oleh Hj. Norani kepada almarhum H. Mahmud;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Mahmud dan Tergugat tinggal di rumah objek sengketa tersebut sejak mereka menikah, dan menurut keterangan dari almarhum H. Mahmud, objek tersebut masih berupa segel/sporadik atas nama almarhum H. Asnawi dan belum dibalik nama;
- ❖ Bahwa menurut keterangan dari almarhum H. Mahmud, objek sengketa tersebut sudah dibeli oleh almarhum H. Mahmud sebesar

Halaman 60 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.000.000,00 dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian masing-masing ahli waris memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- ❖ Bahwa saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat dengan almarhum H. Mahmud, dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan suaminya yang baru lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa setahu saksi, setelah H. Mahmud meninggal, Hj. Norani (ibunya almarhum H. Mahmud) dijemput oleh anak tertua beliau yaitu Armiah untuk dirawat dirumahnya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari almarhum H. Mahmud, objek sengketa tersebut dihibahkan pada tahun 2013;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat sekilas dokumen tentang hibah tersebut oleh Tergugat pada tahun 2020;
- ❖ Bahwa saksi berjualan di halaman objek sengketa, dan saksi tidak pernah membayar, saksi hanya memberi uang setiap harinya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk anak-anak Tergugat;
- ❖ Bahwa antara saksi dan Tergugat tidak ada perjanjian sewa menyewa tempat jualan di halaman objek sengketa tersebut;

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi I Tergugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat kepada Saksi I Tergugat:

- ❖ Bahwa saksi pernah melihat dokumen bukti surat Tergugat (T.4), (T.5), (T.6) dan (T.7);
- ❖ Bahwa saksi selalu memberikan uang kepada anak-anak Tergugat tersebut atas dasar secara sukarela, namun pada bulan Ramadhan saksi pernah memberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak-anak Tergugat;
- ❖ Bahwa selama ini ada 3 (tiga) pedagang yang berjualan di halaman objek sengketa tersebut yaitu saksi, pedagang ayam dan pedagang lainnya;

Halaman 61 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi I Tergugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Saksi I Tergugat:

- ❖ Bahwa saksi diperlihatkan oleh Tergugat tentang dokumen–dokumen tersebut setelah almarhum H. Mahmud meninggal, dan secara kebetulan saja namun tidak secara serentak memperlihatkan kepada saksi;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan almarhum H. Mahmud, kesepakatan dengan Solahudin tersebut dibatalkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan telah mencukupkan pertanyaannya kepada saksi I Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat juga menyatakan telah mencukupkan pertanyaannya kepada saksi I Tergugat;

Bukti Saksi II Tergugat:

Herman bin Bustani umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Mess PT Patriot, RT.7, RW.1, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa setelah almarhum H. Mahmud menikahi Tergugat, saksi sempat menyarankan agar mereka membeli rumah untuk kediaman bersama, namun almarhum H. Mahmud menyatakan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa sudah dihibahkan kepadanya, dan kemudian almarhum H. Mahmud membeli tanah dan rumah tersebut sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian setiap orang dari 8 (delapan) ahli waris menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 62 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi pernah melihat dokumen berupa surat hibah tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan dalam hibah objek tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen surat hibah tersebut telah ditandatangani seluruh ahli waris, dan saat menandatangani tidak berupa kertas kosong;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik objek sengketa tersebut adalah almarhum H. Asnawi dan Hj. Norani;
- ❖ Bahwa menurut keterangan dari almarhum H. Mahmud, alas haknya objek sengketa tersebut berupa segel adat atas nama almarhum H. Asnawi dan belum dibalik nama, namun sudah diserahkan kepada almarhum H. Mahmud;
- ❖ Bahwa saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anak dari almarhum H. Mahmud dan suami Tergugat yang baru;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, setelah almarhum H. Mahmud meninggal dunia, rumah tersebut akan dijual senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian oleh calon pembeli ditawarkan senilai Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) di Balai Desa tahun 2020, namun proses jual beli ini batal terlaksana;

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi II Tergugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat kepada Saksi II Tergugat:

- ❖ Bahwa saksi hadir pada saat musyawarah keluarga di Balai Desa, dan saat itu H. Mahmud sudah meninggal;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi tentang kesepakatan tersebut ditulis oleh Kepala Desa dengan dihadiri oleh semua pihak, namun hanya ditandatangani oleh Solahudin dan Tergugat;

Halaman 63 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi II Tergugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Saksi II Tergugat:

- ❖ Bahwa saksi pernah melihat langsung tentang surat hibah tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi surat kesepakatan tersebut hanya ditandatangani Solahudin dan Tergugat saja, dan akhirnya kesepakatan tersebut dibatalkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan telah mencukupkan pertanyaannya kepada saksi II Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat juga menyatakan telah mencukupkan pertanyaannya kepada saksi II Tergugat;

Bukti Saksi III Tergugat:

Arjah bin Padli umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Desa Bawah Layung, RT.10, RW.5, Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah teman dari almarhum H. Mahmud suami Tergugat;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari almarhum H. Mahmud, bahwa rumah yang menjadi objek sengketa sudah dihibahkan kepada almarhum H. Mahmud, dan kemudian almarhum H. Mahmud membeli tanah dan rumah tersebut sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian setiap orang dari 8 (delapan) saudaranya menerima sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ❖ Bahwa saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak dari almarhum H. Mahmud serta suami Tergugat yang barunya;

Halaman 64 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi III Tergugat:

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat kepada Saksi III Tergugat:

- ❖ Bahwa saksi hadir saat terjadi pertemuan di Balai Desa, dan sepengetahuan saksi terjadi kesepakatan bahwa rumah tersebut dibagi 2 (dua) dan telah ditandatangani oleh Solahudin dan Tergugat;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi III Tergugat, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan dari saksi III Tergugat sudah cukup jelas, dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa tidak mengajukan bukti saksi-saksi lagi;

Bahwa Majelis Hakim untuk melengkapi pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menetapkan agenda sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021, dan sebelum Ketua Majelis Hakim menunda persidangan, kembali Ketua Majelis Hakim mengingatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk melengkapi atau menyampaikan Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah diperbaharui masa berlakunya atau Surat Keterangan Perpanjangan Waktu Keanggotaan Sebagai Advokatnya di dalam persidangan;

Bahwa pada agenda sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang telah ditetapkan dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan di wilayah Pengadilan Agama Pelaihari ditempat obyek sengketa berada, yang dihadiri oleh saksi-saksi dengan identitas sebagai berikut:

- ❖ Agus S bin Waridi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **Anggota POLRI Polsek Bati Bati**, bertempat tinggal di Asrama Polsek Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Abdul Yani bin Abdullah, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan **Ketua RT.5, Desa Benua Raya**, bertempat tinggal di Desa Benua Raya, RT. 5, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- ❖ Sailil Irfan bin H. Jafran, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan **Kepala Desa Benua Raya**, bertempat tinggal di Desa Benua Raya, RT.2, RW.2, Kecamatan Bati – Bati, Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa diperoleh fakta-fakta yang tetap bahwa objek sengketa yang terletak dulunya di Jalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dan sekarang termasuk dalam wilayah di Jalan Murung Kenanga RT.005/RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yakni sebelah Utara 11.30m, sebelah Timur 18m, sebelah Selatan 11m dan sebelah Barat 17m atau luas tanah lebih kurang 203,4 m beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya merupakan rumah berbentuk panggung dengan pondasi kayu ulin, dan dinding rumah dari kayu. Di bagian depan rumah dan sepanjang halaman rumah dipadati oleh para pedagang Pasar tradisional yang berjualan setiap harinya dan objek sengketa berada di tengah-tengah Pasar tradisional tersebut dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murung Kenanga;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Embang sekarang Jalan Murung Embang;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang Tanah Ana;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah membenarkan tentang keberadaan objek harta warisan a quo;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh, tanggal 06 Januari 2021;

Halaman 66 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang secara elektronik pada hari Selasa, 09 Februari 2021 Majelis Hakim telah membacakan secara elektronik mengenai hasil pelaksanaan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) dan menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan sah dan berharga;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan selanjutnya yaitu kesimpulan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 yang disampaikan secara elektronik (Elitigasi), namun setelah jadwal persidangan ditentukan, yang menyampaikan kesimpulannya hanya dari Kuasa Hukum Para Penggugat sedangkan Kuasa Hukum Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan a quo;

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan replik yang disampaikan Para Penggugat dalam persidangan ini;
2. Bahwa secara tegas Para Penggugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban dan duplik yang disampaikan Tergugat, kecuali terhadap apa-apa yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat secara tegas-tegas; Bahwa dalam memperkuat dan/atau membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah pula turut dihadirkan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah;
3. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dan/atau Hukum Acara Pengadilan Agama, Para Penggugat adalah orang yang memiliki kedudukan hukum sebagai Para Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena mempunyai hubungan hukum yang jelas sebagai Ahli Waris atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dalam perkara ini;
4. Bahwa hukum pembuktian perdata dijelaskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW, dan Pasal 283 RBg, menyebutkan: "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Sesuai dengan hukum pembuktian

Halaman 67 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



perdata bahwa Para Penggugat telah pula membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan perkara *a quo* untuk membuktikan kebenarannya dengan menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat P-1 s.d P-51 dan saksi-saksi;

5. Bahwa menurut hukum pembuktian sesuai Pasal 191 ayat (1) RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*) Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena didukung oleh data dan fakta yang kuat dengan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum berupa bukti tertulis dari P-1 s.d P-51 ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, maka pantas kiranya agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Penggugat meskipun Tergugat melakukan upaya hukum (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

6. Bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 ditemukan fakta bahwa Tergugat atas obyek sengketa telah nyata-nyata memanfaatkan obyek sengketa sebagai tempat tinggal dengan suami barunya dan memanfaatkan obyek sengketa selama bertahun-tahun untuk disewakan kepada para pedagang untuk berjualan dengan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka pantas dan beralasan hukum permohonan Para Penggugat untuk dapat dilakukan tindakan pendahuluan (*provisionil*) terhadap obyek sengketa agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dikosongkan oleh Tergugat demi keadilan dan kepastian hukum;

B. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa sebelum masuk pada uraian tentang pokok terkait fakta persidangan, perlu diketengahkan terlebih dahulu perihal legal standing kedudukan hukum kuasa hukum tergugat dimana setelah mencermati jalannya proses selama persidangan berlangsung, telah ditemukan fakta hukum yang sangat penting yakni kedudukan kuasa hukum selama mendampingi pihak sejak persidangan tertanggal 5 Januari 2021 adalah

Halaman 68 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat prosedur. Hal ini didasarkan pada kartu keanggotaan advokat kuasa hukum tergugat yang telah mati yakni masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan hingga saat kesimpulan ini diserahkan tidak ada petunjuk jika kuasa hukum tergugat masih aktif sebagai advokat pada lingkup organisasinya, oleh karena itu sangat beralasan hukum jika eksepsi, jawaban, duplik, maupun proses pembuktian yang diajukan kuasa hukum tergugat kepada Majelis Hakim adalah tidak sah atau tidak dapat diterima atau dalam kata lain gugatan penggugat yang diajukan tersebut telah terbukti dengan tanpa adanya bantahan atau perlawanan dari pihak tergugat sama sekali;

Bahwa berhubung dalam persidangan lanjutan setelah KTPA kuasa tergugat telah habis masa berlaku konkritnya mulai persidangan tanggal 5 Januari 2021 dan seterusnya kuasa penggugat sudah tidak ada lagi Legal Standing beracara di sidang Pengadilan Agama Pelaihari untuk perkara *a-quo*, karena KTPA nya telah habis masa berlaku sehingga tidak diketahui kedudukan sebagai kuasa atau Advokat untuk melakukan praktek di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa "*Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat*". Selanjutnya sesuai pula dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), maka kartu tanda pengenal advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi advokat dalam hal ini menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan dan demi untuk terwujudnya kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapa pun yang mengakui sebagai advokat;

Bahwa dengan matinya KTPA kuasa hukum tergugat tersebut dan adanya kesempatan dari Majelis Hakim yang selama proses persidangan terus memberikan himbauan agar masing-masing kuasa hukum para pihak agar memperhatikan kelengkapan administrasinya terkait kedudukannya sebagai kuasa hukum, namun pada faktanya hal tersebut tidak di hiraukan atau

Halaman 69 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan, maka sangat jelas jika kedudukan kuasa hukum tergugat tersebut diragukan keanggotaannya dalam organisasi advokat manapun;

1. Alat Bukti Surat Penggugat

1.1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Norani, NIK : 6301056206310001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Armiah, NIK : 6301054107510031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Nor Hasanah, NIK : 6301055901550001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Yusuf Helmi, NIK : 6301052505750001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Nurul Hikmah, NIK : 6407194502780001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

1.6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Tajudin, NIK : 6301050106510004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Juwaidah, NIK : 6301056511830002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Rina, NIK : 6301054803920002 yang diterbitkan

Halaman 70 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Abdul Hayat, NIK : 6301050401970001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Rahmah, NIK : 6301054107640042 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Hj. Rahmi, NIK: 6310045807650001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

1.12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Burhani, NIK : 6301050512850001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Burdani, NIK : 6301050510870003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Ahmad, NIK : 6301050106950002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Islahudin, NIK: 6301050803650003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Solahudin, NIK : 6301050107700035 yang

Halaman 71 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

1.17. Bukti P-17 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Norani Nomor : 6301051308200003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat I atas nama Norani binti Ariman sebagai salah seorang ahli waris/isteri dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

1.18. Bukti P-18 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Asmani Nomor : 6301052105120004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat II atas nama Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

1.19. Bukti P-19 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Saleh Nomor : 6301052001120013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat III atas nama Nor Hasanah binti Nasrun sebagai salah seorang ahli waris / isteri dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang mana suami Penggugat III bernama Saleh merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi selaku ayah kandung Saleh meninggal terlebih dahulu;

1.20. Bukti P-20 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Yusuf Helmi Nomor : 6301050407120187



yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat IV atas nama Yusuf Helmi bin Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak laki-laki kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

1.21. Bukti P-21 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Nawawiq Nomor : 6407191507080020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat V atas nama Nurul Hikmah binti Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak perempuan kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

1.22. Bukti P-22 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Abdul Hayat Nomor : 6301052802190002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VI atas nama Tajudin bin Masran yang merupakan suami sah dari almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan Penggugat IX atas nama Abdul Hayat bin Tajudin yang merupakan anak laki-laki kandung dari almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana almarhumah Juhdiyah yang merupakan anak perempuan kandung almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai pewaris asal;

Halaman 73 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



1.23. Bukti P-23 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga GT. Ibrahim Nomor : 6301051812064002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VII atas nama Juwaidah binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

1.24. Bukti P-24 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Mahyuni Nomor : 6301052304190003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VIII atas nama Rina binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

1.25. Bukti P-25 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Jasmari Nomor : 6301053110090003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat X atas nama Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

1.26. Bukti P-26 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Ishaq Nomor : 6310040304120063 yang



diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XI atas nama Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

1.27. Bukti P-27 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Burhani Nomor : 6301053112140001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XII atas nama Burhani bin Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, dimana Muslih selaku anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

1.28. Bukti P-28 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslih Nomor : 6301050307120366 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII atas nama Burdani bin Muslih dan Penggugat XIV atas nama Ahmad bin Musih, dimana Muslih merupakan anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang saat ini telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris asl. Oleh karenanya, posisi Muslih sebagai ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi berpindah kedudukannya kepada anak-anaknya, yaitu Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV, sedangkan isteri sah dari almarhum Muslih bernama Tauliah alias Itau binti Japri yang



merupakan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV juga telah meninggal dunia;

1.29. Bukti P-29 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Burdani Nomor : 6301050210200002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII dan Penggugat XIV sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ahli waris dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

1.30. Bukti P-30 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Islahudin Nomor : 6301051011090029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XV atas nama Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

1.31. Bukti P-31 : Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Solahudin Nomor : 6301051609080002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XVI atas nama Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

1.32. Bukti P-32 : Foto copy sesuai aslinya salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara : 583/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 7 Oktober 2020;



Bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani) dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw) yang belum dicatatkan;

1.33. Bukti P-33 : Foto copy sesuai aslinya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Tanah Laut atas Kartu Keluarga H. Mahmud dengan Nomor KK : 6301050407120075;

Bukti ini menjelaskan ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw yaitu Tergugat dan 2 (orang anaknya);

1.34. Bukti P-34 : Foto copy sesuai aslinya salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Tajudin (Penggugat VI) dengan almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan nomor perkara : 633/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 21 Oktober 2020;

Bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat VI (Tajudin) dengan Juhdiyah (ahli waris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw) yang belum dicatatkan;

1.35. Bukti P-35 : Foto copy sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/Kua.17.11-2/Pw.01.1/8/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bati-Bati pernikahan antara Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun dengan Nomor Akta Nikah : 52/9224/74;

Bukti ini menjelaskan pernikahan antara almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun yang telah tercatat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan itu menjelaskan kedudukan hukum Noor Hasanah dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw yang



merupakan ahli waris yang sah dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana Saleh telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ayah kandung Saleh telah meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

1.36. Bukti P-36 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : I/2/9/414/7/XII/82 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut antara Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Tauliah alias Itau binti Japeri;

Bukti ini menerangkan tentang kedudukan hukum Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, yang mana keduanya telah meninggal dunia dan ayah kandung Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan Pewaris asal;

1.37. Bukti P-37 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 006/KUA.17.11-02/PW.01/01/2021 atas nama H. Mahmud bin H. Nawi (alm) dengan Irma binti Herman pada hari Sabtu, 09 Oktober 2004 pukul 20.00 Wita dengan Akta Nikah Nomor : 229/09/XI/2004 yang dikeluarkan Surat Keterangan ini oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati H. M. Syahrani, S.Ag;

Bukti ini menerangkan legalitas pernikahan antara salah seorang ahli waris atau anak laki-laki kandung dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang bernama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Irma binti Herman (Tergugat) yang mana pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Bati-Bati;

1.38. Bukti P-38 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu



orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020;

1.39. Bukti P-39 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/1455/SKK/BR/XI/2020 atas nama Taibah binti Abdullah meninggal pada hari Senin, 21 April 1938 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Taibah binti Abdullah yang merupakan Ibu Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1938 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

1.40. Bukti P-40 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/1456/SKK/BR/XI/2020 atas nama Anang Terang bin Semah meninggal pada hari Selasa, 23 Maret 1948 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Anang Terang bin Semah yang merupakan Ayah Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1948 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

1.41. Bukti P-41 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/823/SKK/BR/VIII/2020 atas nama H. Nawi bin Anang Terang meninggal pada hari Minggu, 08 Agustus 2004 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2004 karena sakit;

1.42. Bukti P-42 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-28022019-0002 atas nama Juhdiyah meninggal pada tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2013 dimana almarhumah meninggal sesudah sebelumnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris;

1.43. Bukti P-43 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-02102020-0005 atas nama Tauliah meninggal pada tanggal 11 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Tauliah alias Itau binti Japeri yang merupakan Istri dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2016 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia dan sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

1.44. Bukti P-44 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.13 / 016 / SKK / BB / VIII / 2020 atas nama Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 15:00 Wita di Bati-Bati;

Bukti ini membuktikan bahwa almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan Ayah Kandung almarhum Saleh, dimana almarhum Saleh telah meninggalkan ahli warisnya, yaitu seorang Ibu Kandung bernama Norani (Penggugat I), 1 (satu) orang isteri bernama Nor Hasanah (Penggugat III), dan 2 (dua) orang anak bernama Yusuf Helmi (Penggugat IV) dan Nurul Hikmah (Penggugat V);

Halaman 80 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



1.45. Bukti P-45 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/839/Set/BR/VIII/2020 atas nama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal pada hari Kamis, 27 Maret 2020 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi pada tahun 2020 karena sakit, dimana almarhum H. Mahmud merupakan suami sah dari Tergugat (Irma binti Herman) dan ayah kandung dari Tergugat (Mawaddah Hayati dan Muhammad Fadilah) yang masih di bawah umur. Almarhum H. Mahmud merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

1.46. Bukti P-46 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-02102020-0003 atas nama Muslih meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020;

Bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi pada tahun 2020, dimana almarhum Muslih merupakan ayah kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV. Almarhum Muslih merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

1.47. Bukti P-47 : Foto copy dari foto copy Surat Djual Beli Rumah antara Dr. Dina bin Hei. Ang. Ali dengan Nawawi bin Ang. Terang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) pada tahun 1958 terletak di djalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 M², panjang sebelah barat 17 M², lebar depan 11.30 M², dan lebar belakang 11 M² sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor :
2./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali

Bahwa bukti ini menjelaskan terkait obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dalam perkembangannya mengalami perubahan nama wilayah atas obyek sengketa tersebut disebabkan terjadi pemekaran wilayah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu obyek sengketa sekarang termasuk dalam wilayah Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas obyek sengketa juga mengalami perubahan, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang sekarang jalan Murung Embang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

1.48. Bukti P-48 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 000/1454/BR/XI/2020 yang menerangkan tanah dan rumah milik H. Nawi dan Norani yang terletak di Jalan Murung Kenanga RT. 005 RW. 001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sekarang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Agama Pelaihari yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 09 Nopember 2020;

Bukti ini menerangkan perubahan nama wilayah dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-47;

Halaman 82 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.49. Bukti P-49 : Berupa foto copy foto rumah dan keadaan depan rumah obyek sengketa yang telah disewakan kepada pedagang untuk tempat berjualan oleh Tergugat;

1.50. Bukti P-50 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020;

1.51. Bukti P-51 : Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021; 301055901550001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Tanggapan Terhadap Alat Bukti Surat Tergugat

2.1. Bukti T-1 : Foto copy dari foto copy KTP No. 6301054307870001 a.n Irma;

Bahwa dengan dihadapkannya alat bukti surat ini oleh Tergugat, maka menguatkan keyakinan dan kebenaran tentang subyek hukum yang ditentukan dalam gugatan ini oleh Para Penggugat adalah sudah tepat dan tidak *error in persona* dalam menentukan para pihak dalam perkara *a quo*;

2.2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 229/09/XI/2004;

Bahwa bukti yang dihadirkan Tergugat ini menguatkan dalil gugatan dari Para Penggugat tentang adanya hubungan hukum yang jelas dalam perkara waris antara Para Penggugat dengan Tergugat yang merupakan isteri yang sah dari almarhum H. Mahmud bin H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan salah seorang ahli waris yang sah dari almarhum H. Mahmud bin H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawi;

2.3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian No. 6301-KM-09102020-0001 a.n H. Mahmud;

Halaman 83 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Bahwa bukti ini menguatkan dalil gugatan Para Penggugat tentang kebenaran adanya salah seorang ahli waris dari almarhum H. Mahmud bin H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawu yang bernama H. Mahmud benar adanya telah meninggal dunia;

2.4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Hibah;

Bahwa terhadap bukti ini, Para Penggugat menegaskan bahwa adanya keraguan akan kebenaran bukti surat ini dibuat secara sah menurut hukum karena tidak dapat diyakini kebenaran cap jempol Penggugat I dalam bukti ini apakah asli atau rekayasa dari Tergugat dan/atau suami Tergugat, yaitu almarhum H. Mahmud bin H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawu, serta ada salah seorang namanya yang tercantum di dalam bukti tersebut dinyatakan dibantah kebenarannya, yaitu nama Penggugat IX yang merasa tidak pernah melakukan tanda tangan pada bukti surat ini. Dan Tergugat sendiri dalam persidangan ini melalui saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat menguatkan kebenaran surat hibah tersebut, karena tidak ada satu pun saksi yang menyaksikan proses pembuatan surat hibah tersebut. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum bukti demikian untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini;

2.5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Jual Beli Rumah No. 2../DB/K.BB/58 tanggal 9 Oktober 1958;

Bahwa bukti ini menguatkan dalil gugatan Para Penggugat dan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan ini terhadap kebenaran obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawu;

2.6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 nama dan alamat wajib pajak a.n H. Mahmud;

Bahwa bukti ini apabila dimaksudkan oleh Tergugat untuk membuktikan kepemilikan terhadap obyek sengketa adalah bukti

Halaman 84 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



surat yang sangat keliru apabila dihadirkan dalam persidangan ini, karena SPPT Pajak Bumi dan Bangunan a.n H. Mahmud tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan, yaitu obyek sengketa dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, ditambah lagi SPPT PBB tersebut baru dibayarkan pada tahun 2020, tidak diketahui tahun sebelumnya apakah SPPT PBB tersebut atas nama H. Mahmud atau atas nama almarhum H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawi atau atas nama Penggugat I. Oleh karenanya, bukti yang demikian ini seharusnya dan sepatutnya untuk dikesampingkan saja;

2.7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai aslinya Kesepakatan Keluarga tanggal 16 Juli 2020;

Bahwa bukti ini sudah jelas dibantah sendiri oleh saksi-saksi dari Tergugat yang menyatakan bukti ini telah dibatalkan oleh Para Pihak sebelum adanya gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Agama Pelaihari. Oleh karenanya, bukti demikian itu seharusnya dan sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini;

3. Keterangan Saksi-Saksi Penggugat

❖ **Saksi Muhammad Banani bin Abdul Muin, di atas sumpah menerangkan saksi sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan keluarga dari Para Penggugat karena almarhum H. Asnawi bersaudara dengan kakeknya saksi;
- Bahwa saksi benar mengetahui bahwa H. Asnawi mempunyai isteri 1 (satu) orang semasa hidupnya yaitu Hj. Norani dan tidak ada isteri yang lain;
- Bahwa setahu saksi orang tua laki-laki dari H. Asnawi adalah Anang Terang sedangkan ibu kandung dari H. Asnawi adalah Taibah;
- Bahwa setahu saksi sebelum H. Asnawi meninggal dunia, terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ibu Kandung H. Asnawi

Halaman 85 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Taibah, baru ayah kandung H. Asnawi yaitu Anang Terang baru kemudian H. Asnawi meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya H. Asnawi memiliki 9 orang anak;
- Bahwa H. Asnawi ada memiliki rumah di Bati-Bati sekarang Desa Benua Raya yang diperoleh semasa berumah tangga dengan Hj. Norani;
- Bahwa rumah tersebut dari dulu dijadikan tempat tinggal H. Asnawi dengan Hj. Norani dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya hibah terhadap rumah tersebut;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh tergugat dengan anak-anaknya dan suami barunya;
- Bahwa benar rumah tersebut terasnya dijadikan tempat pedagang berjualan dengan cara disewa dibayarkan kepada tergugat perhari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sekitar 4 lapak pedagang;
- Bahwa setahu orang di sekitar obyek sengketa, rumah tersebut adalah milik almarhum H. Asnawi;
- Bahwa sekarang dari 9 orang anak H. Asnawi, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia setelah almarhum H. Asnawi meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sejak almarhum H. Asnawi meninggal dunia, harta milik almarhum H. Asnawi berupa rumah tersebut belum pernah dibagi oleh ahli waris sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta lainnya milik almarhum H. Asnawi;

❖ **Saksi H. Rifhan bin Sahran, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga sejak masih kecil;

Halaman 86 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika rumah yang dipersengketakan tersebut adalah milik H. Nawi dengan Hj. Norani;
- Bahwa setahu saksi rumah objek sengketa tersebut tidak pernah diperjual belikan, dihibahkan maupun di bagi waris;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini yang menguasai objek rumah tersebut adalah Irma yang merupakan istri almarhum H. Mahmud;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang menempati objek rumah tersebut saat ini adalah Irma beserta kedua anak dari H. Mahmud dan juga suami barunya yang bernama Jali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar almarhum H. Mahmud ada atau pernah melakukan peralihan nama kepemilikan atas nama dirinya;
 - Bahwa setahu saksi objek tersebut masih atas nama H. Nawi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika objek tersebut pernah dijual kepada pihak manapun;
 - Bahwa setahu saksi lahan di sana tidak pernah tumpang tindah;
- Bahwa saksi mengetahui jika di halaman rumah objek sengketa tersebut, setiap harinya halamannya disewakat untuk berjualan kepada orang lain dengan biaya sewa perharinya adalah Rp10.000,00 per lapak dan khusus untuk bulan puasa biasanya disewa lebih dulu selama satu bulan penuh;
- Bahwa adapun jumlah lapak yang terdapat di halaman rumah tersebut adalah sebanyak 5 buah;
- Bahwa setahu saksi uang hasil sewa lahan per hari tersebut diambil atau dikuasai oleh Irma saja dan tidak pernah mendengar ada berbagi dengan ahli waris lainnya;

Halaman 87 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika Hj. Norani telah tinggal di rumah anak yang pertama sejak sebelum H. Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya objek rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti T.5 yang ditunjukkan kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bukti surat T.4 dan T.7 yang ditunjukkan kuasa hukum Tergugat, namun terkait pertanyaan adanya nama-nama yang tercantum dalam isi surat tersebut, saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Hj. Norani buta huruf atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 kondisinya Hj. Norani masih sehat;

4. Keterangan Saksi-Saksi Tergugat

❖ **Saksi Nor Halifah, diatas sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini menerangkan terkait rumah yang ada di Bati-Bati dengan panjang tanah 11 M² berupa rumah panggung terbuat dari kayu;
- Bahwa rumah tersebut mulanya milik H. Asnawi yang merupakan ayah kandung dari H. Mahmud;
- Bahwa ceritanya dari Ibu H. Mahmud dulu pernah dikasih uang oleh H. Mahmud untuk biaya berangkat haji;
- Bahwa saksi menerangkan anak H. Asnawi yang kedua bernama Saleh pernah bercerita kepada saksi rumah tersebut sudah dijual kepada H. Mahmud dan sudah berbagi, yang menjual rumah tersebut saksi tidak tahu, dimana Saleh bercerita waktu itu sekitar tahun 2015 sewaktu H. Asnawi sudah



meninggal dunia sedangkan H. Mahmud belum meninggal dunia;

- Bahwa H. Mahmud meninggal dunia tahun 2020 dan pada tahun 2015 Saleh bercerita telah dijual kepada H. Mahmud dan sudah berbagi masing-masing ahli waris mendapatkan masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu 7 orang saudara H. Mahmud dan 1 orang saudara H. Mahmud sudah meninggal dunia 1 orang, tetapi setiap kali haul anaknya saudara perempuan H. Mahmud yang meninggal dunia selalu mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setahu saksi sudah 5 kali mengambil uang kepada H. Mahmud;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi rumah tersebut dijual kepada H. Mahmud senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), jadi ceritanya itu H. Mahmud "meangsul" (mengganti) rumah tersebut karena sudah dikasih kepada H. Mahmud tapi saksi tidak tahu siapa yang mengasih rumah tersebut kepada H. Mahmud, yang cerita adalah Saleh;
- Bahwa yang saksi dengar semuanya saudara H. Mahmud sudah menerima uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, tapi saksi tidak pernah konfirmasi kepada semua ahli waris hanya 1 orang saja yaitu Saleh;
- Bahwa setahu saksi Pak Saleh meninggal dunia tahun 2020, yaitu Saleh merupakan kakak nya H. Mahmud;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak bertanya berapa Hj. Norani dikasih oleh H. Mahmud, tapi kata H. Mahmud setahu saksi sering mengasih uang kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ibunya;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita H. Mahmud ibunya karena dinaikkan haji, maka rumah (obyek sengketa) dikasih kepada H. Mahmud;

Halaman 89 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



- Bahwa saksi menerangkan dari cerita H. Mahmud sebelum meninggal dunia setengah bagian ibunya (Hj. Norani) dari rumah tersebut dikasihkan kepada H. Mahmud, dimana H. Mahmud ada menceritakan surat hibah kepada saksi. Surat hibah tersebut seingat saksi tahun 2013 disampaikan H. Mahmud;
- Bahwa yang tanda tangan di surat hibah tersebut ada orang 8, diantaranya ada Solahuddin, bacanya surat tersebut tahun 2020 diperlihatkan oleh isteri H. Mahmud (Tergugat) sebelum ada sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang obyek sengketa ditempati oleh tergugat dengan 2 orang anaknya dan suami nya yang baru. Saksi lupa menikahnya tergugat dengan suami yang baru;
- Bahwa sewaktu H. Mahmud masih hidup karena H. Mahmud tidak sehat lagi, ibunya Hj. Norani (Penggugat I) yang awalnya tinggal di rumah obyek sengketa diserahkan kepada saudara tua H. Mahmud untuk merawat ibunya tersebut;
- Bahwa setahu saksi surat rumah obyek sengketa berupa surat hibah dan PBB;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 3 KM;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat dengan almarhum H. Asnawi;
- Bahwa saksi ikut berjualan sayur di teras rumah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu semua saudara H. Mahmud karena kadang sewaktu Hj. Norani masih tinggal di rumah obyek sengketa saudara H. Mahmud yang bernama Solahuddin, Hj. Rahmi, Rahmah, biasa datang menjenguk Hj. Norani;
- Bahwa sewaktu H. Mahmud masih hidup, Hj. Norani diserahkan kepada anaknya perempuan Armiah untuk dirawat;

Halaman 90 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjualan sayur di teras obyek sengketa, bebas saja tidak sewa. Ada sekitar 4 orang teman pedagang yang jualan di teras obyek sengketa. Tidak ada istilah sewa, tapi sering kasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak tergugat, kadang ada pedagang lain yang kasih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah, surat jual beli rumah, SPPT PBB, dan surat kesepakatan. Saksi pernah melihat tahun 2020 dari tergugat, sedangkan hubungan saksi dengan tergugat sebatas teman saja;
- Bahwa saksi kalau bulan ramadhan kasih uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak tergugat sebagai terima kasih karena diberi tempat jualan di sana;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat-surat yang berkenaan dengan obyek sengketa oleh tergugat dengan jeda waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat jual beli antara H. Asnawi dengan Dina oleh tergugat pada tahun 2020 setelah H. Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat hibah tahun 2020 oleh tergugat, tetapi H. Mahmud sewaktu masih hidup juga pernah memperlihatkan surat hibah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat PBB atas obyek sengketa pas kebetulan saksi melihat orang ngasih PBB kepada H. Mahmud, yang ngasih adalah aparat desa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh tergugat berupa surat kesepakatan ditulis tangan dengan salah satu penggugat dalam perkara ini, tetapi untuk bulan dan tahun saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ceritanya tentang surat kesepakatan yang ditulis tangan di kantor desa antara tergugat dengan salah seorang ahli waris H. Asnawi sudah dibatalkan;

Halaman 91 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang surat hibah dalam perkara ini kepada Hj. Norani;
- Bahwa pada tahun 2013 kondisi fisik Hj. Norani tidak dalam keadaan sakit dan pikun;
- Bahwa setahu saksi kondisi kesehatan Hj. Norani sewaktu H. Mahmud menyerahkan Hj. Norani kepada Hj. Armiah masih sehat, pendengaran masih baik, namun agak pelupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu surat hibah tahun 2013 ada, ada salah seorang anak perempuan H. Asnawi yang sudah meninggal dunia, dan tanda tangan yang mewakili anak perempuan H. Asnawi yang meninggal dunia tersebut adalah anaknya bernama Hayat;

❖ **Saksi Herman, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Mahmud bahwa obyek sengketa telah dihibahkan kepada H. Mahmud;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh H. Mahmud surat hibah tersebut dan H. Mahmud menjelaskan saudara H. Mahmud tidak ada yang akan menggugat lagi, karena H. Mahmud percaya dengan saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saudara H. Mahmud, saksi juga tidak pernah bertanya kepada Hj. Norani perihal surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari H. Mahmud bahwa saudaranya sebelum dikasih duit sudah tanda tangan duluan di atas surat hibah tersebut, lalu dikasih H. Mahmud Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu lalu ada lagi yang ngomong minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi kepada H. Mahmud supaya ikhlas semuanya;

Halaman 92 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saudara H. Mahmud perihal surat hibah tersebut untuk konfirmasi;
- Bahwa setahu saksi sebelum ditanda tangani surat hibah tersebut sebelumnya telah dibuatkan terlebih dahulu oleh H. Mahmud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan tersebut apakah dilakukan secara bersama-sama dikumpulkan atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari H. Mahmud, semua saudaranya tanda tangan tidak ada dipaksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi obyek hibah asalnya adalah harta milik orang tua H. Mahmud;
- Bahwa saksi tidak tahu hibah tersebut apakah sebelum H. Asnawi meninggal dunia atau sesudah H. Asnawi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas obyek sengketa setelah adanya hibah surat tanahnya masih atas nama orang tua H. Mahmud dan sampai sekarang belum dibuatkan surat yang baru atas nama H. Mahmud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendalanya apa yang menyebabkan surat tanah belum dibalik nama;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa jauh, saksi tinggal di Gunung Raja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang-orang yang dekat dengan obyek sengketa mengetahui bahwa rumah tersebut telah dihibahkan kepada H. Mahmud;
- Bahwa sekarang obyek sengketa ditinggali oleh tergugat dan anak-anaknya dan suaminya yang baru;
- Bahwa sebelum corona dan setelah H. Mahmud meninggal ada saudaranya H. Mahmud bernama Solahuddin datang ke obyek sengketa menyampaikan bahwa obyek sengketa adalah miliknya;

Halaman 93 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua ahli waris dengan tergugat sempat berunding di kantor desa, bahwa obyek sengketa mau dijual seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan rencananya dibagi dua, separo untuk tergugat dan separo untuk semua saudara H. Mahmud;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua H. Mahmud tidak ada mempunyai hutang dengan H. Mahmud;
- Bahwa tidak ada upaya dari saksi untuk mendamaikan perselisihan antara tergugat dengan saudara-saudara H. Mahmud;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada almarhum H. Mahmud terkait pemberian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara-saudara H. Mahmud apakah ada tanda terimanya atau tidak, lalu dijawab oleh H. Mahmud tidak ada tanda terima karena kesepakatan saudara saya;
- Bahwa yang menulis kesepakatan keluarga di kantor desa adalah sekretaris desa;
- Bahwa sewaktu membuat surat kesepakatan di kantor desa tersebut, semua ahli waris hadir;
- Bahwa sewaktu dibuat surat hibah tersebut oleh H. Mahmud, sebagian saudaranya sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat hibah tersebut oleh H. Mahmud, dan di dalam surat hibah tersebut posisi Ibu H. Mahmud sebagai penghibah dan posisi saudaranya mengikuti ibunya juga sebagai penghibah;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan bukti T-4 berupa surat hibah menjelaskan hanya diperlihatkan surat hibah tersebut oleh H. Mahmud tidak ada surat yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara H. Mahmud ada membuat tersendiri surat hibah kepada H. Mahmud;



- Bahwa yang hadir di kantor desa melakukan mediasi hanya sebagian dari saudara H. Mahmud. Sedangkan yang tanda tangan dalam kesepakatan tersebut hanya Solahuddin saja;
- Bahwa perjanjian di kantor desa yang akan disepakati kemudian dibatalkan oleh pihak Solahuddin secara lisan dan Kepala Desa serta yang hadir sudah mendengar pembatalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kondisi Hj. Norani sekarang, tetapi omongannya Hj. Norani sudah tidak bisa ditangkap lagi dan ketika orang datang sudah tidak bisa mengenali lagi;

❖ **Saksi Arjan, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa setahu saksi dari cerita H. Mahmud obyek sengketa telah dihibahkan kepada H. Mahmud dengan persetujuan saudara-saudara H. Mahmud dengan ditanda tangani oleh Hj. Norani dan anak-anaknya yang lain;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat hibah tersebut oleh H. Mahmud, tetapi saksi tidak pernah bertanya kepada Hj. Norani maupun saudara-saudaranya H. Mahmud perihal surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh H. Mahmud terkait surat hibah tersebut sebelum H. Mahmud meninggal dunia, untuk tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa menurut cerita H. Mahmud kepada saksi, H. Mahmud menjual emas 50 gram seharga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), lalu dibagikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tapi saksi tidak tahu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperoleh dari mana uangnya H. Mahmud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungannya antara H. Mahmud menjual emas 50 gram seharga Rp460.000,00 (empat

Halaman 95 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



ratus enam puluh ribu rupiah) dengan mengeluarkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dibagikan kepada saudaranya;

- Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dibagikan H. Mahmud kepada saudara-saudaranya, cuman saudaranya yang paling tua minta tambahan lagi, tetapi saksi tidak tahu berapa tambahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud pemberian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk apa, apakah hibah atau jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran tanah dan bangunan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di obyek sengketa, dan saksi juga tidak tahu surat obyek sengketa atas nama siapa, saksi juga tidak tahu siapa yang menempati obyek sengketa sekarang;

Tanggapan Atas Keterangan Saksi-Saksi

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan ini antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan dalam perkara ini;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi para penggugat obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar harta yang didapatkan H. Asnawi dengan Hj. Norani sewaktu berumah tangga dan setelah H. Asnawi meninggal dunia oleh ahli warisnya sampai sekarang belum pernah dibagi;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian didapati fakta obyek sengketa saat ini dikuasai oleh tergugat dengan dijadikan tempat tinggal berserta anak-anaknya dan suami barunya, serta obyek sengketa selama bertahun-tahun oleh tergugat sampai sekarang juga dimanfaatkan untuk disewakan terasnya kepada pedagang-pedagang dengan uang sewa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari tanpa hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan cukup beralasan hukum demi tegaknya

Halaman 96 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepastian hukum untuk mengabulkan tindakan pendahuluan (provisionil) terhadap obyek sengketa agar diputuskan tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan melarang adanya pemanfaatan obyek sengketa untuk disewakan kepada pihak lain sebelum dibagi secara nyata oleh semua ahli waris dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi dari tergugat bernama saksi Nor Halifah, saksi Herman dan saksi Arjan merupakan saksi *de auditu* atau *testimonium de auditu* yang mana kebenaran keterangan saksi diragukan kebenarannya;

Bahwa terhadap saksi *de auditu* berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dijelaskan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, berbunyi:

"Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata".

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

C. ANALISIS YURIDIS

Halaman 97 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, dapat ditarik analisis yuridis sebagai berikut:

- Bahwa dijelaskan dalam kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* yang diringkas oleh Abu Humaid Abdullah Al-Falasi dalam kitabnya *Asy-Syeikh Muhammad Sholeh Al-Utsaimin* dikatakan dalam kaidah pertamanya: **“Ad-dinu mabniyun ‘ala masholih fi jalbiha wa dar ii lilqobaihi”** artinya: **“Agama ini dibangun untuk kebaikan dan maslahat dalam penetapan syariatnya dan untuk menolak kerusakan”**.
- Bahwa dari fakta persidangan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai keinginan dan apa yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka agar pula putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan perihal penggunaan kata mengenai hibah dengan jual beli, telah ditemukan fakta yakni kata hibah telah dipergunakan sebanyak 5 kali, sedangkan kata terkait jual beli hanya terdapat 1 kali sebagaimana terlihat dalam bukti T-4, sehingga oleh karenanya maksud dan tujuan sebagai mana isi surat itu pun tidak jelas dan pasti maksud dan tujuannya;
- Bahwa jika memperhatikan usia penghibah dalam isi surat bukti T-4 yakni telah berusia 90 tahun pada saat dibuatnya surat tersebut pada tanggal 30 November 2013, sedangkan berdasarkan fakta yang ada yakni KTP saudari Norani disebutkan bahwa tanggal lahirnya adalah 22 - 06 - 1931 yang berarti bahwa jika di hitung pada saat surat keterangan hibah tersebut di buat, masih berusia 82 tahun;
- Bahwa jika memperhatikan isi surat terlihat bahwa penghibah telah membubuhkan sidik jari sedangkan berdasarkan fakta surat-surat lainnya ditemukan bahwa saudari Norani masih mampu menggunakan tandatangan hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari para saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang

Halaman 98 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya menyebutkan jika pada tahun 2013 tersebut Hj. Norani masih dalam kondisi baik atau sehat;

- Bahwa sehubungan dengan belum dibaginya harta peninggalan tersebut yang apabila dihubungkan dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-280222019-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 28 Februari 2019 perihal kematian saudari Juhdiah yang meninggal pada tanggal 22 April 2013, maka jelas dan pasti bahwa telah terdapat ahli waris lainnya yang seharusnya ikut terlibat secara keseluruhan dan bukan hanya Abdul Hayat saja kalau lah ingin melakukan perbuatan hukum hibah tapi juga harus dilibatkan saudara Tajudin, Juwaidah, dan Rina yang adalah merupakan ahli waris dari Judiah yang dalam hal ini juga tidak pernah dilakukan, terlebih lagi tandatangan tersebut adalah tidak benar atau tidak pernah merasa pernah memberikan;

- Bahwa terkait bukti surat pernyataan hibah dari Tergugat berupa **bukti T-4** sebagaimana dijelaskan dalam aturan hukum Islam bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan ada batasan harta yang boleh dihibahkan dari semua harta milik si Penghibah yaitu hanya diperbolehkan 1/3 saja. Hal ini bersesuaian dengan maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"* dan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan :

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*.

Halaman 99 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



- Bahwa ketentuan tentang hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 juga menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, yaitu : *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya"*.
- Bahwa terkait dengan persoalan hibah yang coba dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini untuk menguasai secara keseluruhan obyek harta peninggalan adalah hal yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena antara Pewaris almarhum H. Asnawai alias Nawawi alias H. Nawi dengan Penggugat I terhadap harta peninggalan berlaku juga harta bersama antara keduanya sebagai suami isteri yang memperoleh harta peninggalan dalam obyek sengketa didapatkan pada saat keduanya terikat hubungan suami isteri dimana dalam pembagian harta bersama ditentukan antara suami dan isteri terhadap harta bersama dibagi setengah masing-masing untuk isteri dan suami. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*;
- Bahwa terkait tentang sah atau tidaknya hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan dalam Pasal 1682 KUHPerdata yaitu hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris sebagai berikut : *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"*;
- Bahwa sudah sangat jelas obyek sengketa dalam perkara ini merupakan benda tidak bergerak yang diwajibkan adanya akta notaris apabila dihibahkan kepada orang lain. Hal ini sangat jelas memberikan gambaran hukum bahwa hibah yang dimaksud Tergugat berupa bukti T-4 adalah tidak sah dan batal demi hukum, baik berdasarkan KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 100 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



D. KESIMPULAN

- Bahwa hukum pembuktian perdata dijelaskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW, dan Pasal 283 RBg, menyebutkan: "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Sesuai dengan hukum pembuktian perdata bahwa Para Penggugat telah pula membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan perkara *a quo* untuk membuktikan kebenarannya dengan menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat P-1 s.d P-51 dan saksi-saksi;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka kesaksian dari Para Saksi Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan keterangannya sebagai keterangan saksi menurut hukum, maka sepatutnya kesaksian yang demikian itu tidak dapat diterima/tidak bernilai menurut hukum pembuktian;

E. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Demikian kami sampaikan mewakili Para Penggugat sebagai Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan dan tanggapan terhadap alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo* berkenan untuk memberikan pertimbangan dan putusan dengan arif dan bijaksana dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 101 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan kegiatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan bangunan, memanfaatkan bangunan sebagai tempat tinggal maupun untuk disewakan, dan untuk tujuan apapun terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijds*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang sebagai Pewaris;
3. Menetapkan almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
4. Menetapkan almarhum Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
5. Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris; Menetapkan H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
6. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, yaitu :
 - 6.1. Norani binti Ariman (istri);
 - 6.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 6.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 6.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 6.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 6.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

Halaman 102 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw
(anak kandung);
- 6.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw
(anak kandung);
- 6.9. Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw
(anak kandung);
- 6.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H.
Nawi (anak kandung);
7. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Saleh bin H.
Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, yaitu :
 - 7.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
 - 7.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri);
 - 7.3. Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung);
 - 7.4. Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung);
8. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Juhdiah
binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, yaitu :
 - 8.1. Norani binti Ariman (ibu kandung)
 - 8.2. Tajudin bin Masran (suami);
 - 8.3. Juwaidah binti Tajudin (anak kandung);
 - 8.4. Rina binti Tajudin (anak kandung);
 - 8.5. Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung);
9. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Muslih bin
H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, yaitu :
 - 9.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
 - 9.2. Burhani bin Muslih (anak kandung);
 - 9.3. Burdani bin Muslih (anak kandung);
 - 9.4. Ahmad bin Muslih (anak kandung);
10. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari H.
Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, yaitu :
 - 10.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
 - 10.2. Irma binti Herman (istri);
 - 10.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung);

Halaman 103 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung);

11. Menetapkan harta berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 M², panjang sebelah barat 17 M², lebar depan 11.30 M², dan lebar belakang 11 M² seluas 203,4 M² sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor : 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

12. Menetapkan harta berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 M², panjang sebelah barat 17 M², lebar depan 11.30 M², dan lebar belakang 11 M² seluas 203,4 M² sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor : 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga

Halaman 104 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



-Sebelah Selatan
berbatasan dengan
jalan Embang

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi dan separo dari harta tersebut sebagai harta warisan / harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi selaku Pewaris;

13. Menentukan hak/bagian separo dari harta warisan kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama sebelum harta warisan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang dibagi kepada para ahli warisnya;

14. Menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang;

15. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang;

16. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang;

17. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang;

18. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang;

19. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang kepada Para Penggugat;

20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap objek harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang;

Halaman 105 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi Putusan ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet* (perlawanan), *Banding* dan *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
22. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*);
23. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini beranggapan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, sehingga guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam Provisionil yaitu memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan kegiatan termasuk mengalihkan kepemilikan bangunan, memanfaatkan bangunan sebagai tempat tinggal maupun untuk disewakan, dan untuk tujuan apapun terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijds*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum yang mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan scara

Halaman 106 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara diambil oleh Majelis Hakim, memutus tindakan-tindakan sementara yang diperlukan dan relevan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menganalisa dengan cermat, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalam dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka permohonan provisi a quo haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang kewarisan, maka vide Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan: *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah, sehingga perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan sementara itu, yang dimaksud dengan "waris" dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) dalam undang-undang yang sama: "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang";*

Menimbang, bahwa objek sengketa/benda terperkara berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pelaihari, dan pihak Tergugat juga bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai dengan maksud dari Pasal 142 ayat (5) R.Bg, *"Dalam gugatannya*

Halaman 107 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri (Baca: Pengadilan Agama) di wilayah hukum letak barang tetap tersebut. Jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (Baca: Pengadilan Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (Baca: Pengadilan Agama) tersebut, atas pilihan Penggugat”, sehingga dengan demikian bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi objek-objek sengketa/benda terperkara berada, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berwenang dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator dari Hakim Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H, sebagaimana laporan Mediator dari Hakim tanggal 15 Desember 2020, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi telah dilaksnakan, namun untuk melaksanakan amanat Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim juga tetap berupaya dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pasca mediasi, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan informasi mengenai prosedur sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta

Halaman 108 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kesediaan Tergugat untuk beracara dengan sistem E-Litigasi dipersidangan, dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya menyatakan kesediaannya untuk beracara dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan beracara dengan sistem E-Litigasi yang terdaftar pada akun Ecourt milik Kuasa Hukum Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan perubahan atau perbaikan pada gugatannya, dan ternyata perbaikan dan perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana yang diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan atau perbaikan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perbaikan atau perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materiil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formal perubahan dan perbaikan tersebut dapat diterima, dan gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada kuasa hukum masing-masing yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 626K/PDT/2002 yang menyatakan bahwa ***“Surat kuasa yang telah dilegalisir oleh panitera selaku pejabat publik di Pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah”*** sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan, namun dalam persidangan dengan agenda jawaban, duplik, sampai agenda pembuktian perkara a quo terbukti dan menjadi fakta yang tetap bahwa Kartu Tanda Anggota Advokat atau Surat Keterangan Perpanjangan Keanggotaan Sebagai Advokat dari Kuasa Hukum Tergugat selama persidangan tidak pernah dilampirkan atau diserahkan kepada Majelis Hakim, dan dalam setiap agenda persidangan Majelis Hakim selalu mengingatkan dan memberi batas toleransi maksimal kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk melampirkan dokumen yang berkaitan dengan *legal standing* advokat dalam beracara di depan persidangan secara formal;

Halaman 109 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat (**Adv. H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H**) dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemberi Kuasa yakni Irma binti Herman, dengan dibubuhi materai, sesuai dengan maksud dari Pasal 147 R.Bg bahwa Tergugat dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan. Pengacara/Advokat dapat menjalankan tugasnya mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan melampirkan surat kuasanya, dan dalam perkara a quo Pengacara/Advokat (**Adv. H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H**) telah melampirkannya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa **Adv. H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H** sebagai Pengacara/Advokat yang mewakili Tergugat dalam menjalankan profesinya telah mengajukan bukti Kartu Tanda Anggota Pengacara Nomor Kep.23.08-X.2015 atas nama Kuasa Tergugat yang masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2020, sehingga saat agenda persidangan jawaban, duplik, sampai dengan agenda pembuktian, Kartu Tanda Anggota Advokat Kuasa Tergugat telah habis masa berlakunya, sekaligus kedudukannya sebagai Pengacara/Advokat telah berakhir;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan jawaban, duplik, pembuktian sampai pada agenda kesimpulan di dalam persidangan perkara a quo tidak pernah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah diperbaharui atau telah diperpanjang, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan batas toleransi maksimal kepada Kuasa Hukum Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Tergugat sudah tidak memiliki *legal standing* dalam persidangan perkara a quo, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07/SE/01/2007, tanggal 11 Juli 2007 tentang Sosialisasi Kartu Tanda Anggota yang sah sebagai Pengacara/Advokat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 "*bahwa seorang advokat yang menjalani pekerjaan profesinya sebagai advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan menjadi Anggota Organisasi tersebut*". Sehingga atas dasar pertimbangan a quo, maka Kuasa Hukum Tergugat tidak memiliki legal standing dikarenakan

Halaman 110 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil sebagai Kuasa Hukum Tergugat, disebabkan *Error in Persona* dalam kategori *diskualifikasi in person*, karena Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat menjadi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat Kuasa Hukum memberikan jawaban dan eksepsi, duplik, dan mengajukan bukti-bukti dipersidangan a quo yang diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai legal standing, maka Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan a quo, dan menimbang bahwa saat proses mediasi dilaksanakan pihak prinsipal yakni Tergugat hadir secara inperson yang didampingi Kuasa Hukumnya dan dalam persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat (sebagai pihak prinsipal) tidak hadir, dan walaupun perkara a quo telah berlangsung secara Elitigasi dan agenda persidangan dilaksanakan dengan sistem elektronik, sehingga sistem Elitigasi a quo menganggap saat pembacaan putusan perkara tersebut dilaksanakan maka para pihak dianggap hadir dipersidangan, namun dalam perkara a quo akun persidangan secara Ecourt dan Elitigasi tersebut telah terdaftar atas nama Kuasa Hukum Tergugat dan tidak secara otomatis berganti dan terdaftar dalam akun Ecourt personal (pihak prinsipal/Tergugat) atau Ecourt secara mandiri, sedangkan kedudukan Kuasa Hukum Tergugat telah tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat dianggap tidak hadir dalam persidangan, sehingga perkara a quo dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Para Penggugat (*legal standing*) Pengadilan mempertimbangkannya sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 188 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris*";

Halaman 111 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan a quo merupakan gugatan pembagian harta warisan dari pewaris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (Norani binti Ariman (sebagai istri), Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), dan H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung), bahwa para pihak dalam perkara a quo seluruhnya beragama Islam, dan tuntutan pembagian warisan di dasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan salah satu kewenangan absolute Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris diantara orang-orang beragama Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan "waris" dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) dalam undang-undang yang sama: *"yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang kewarisan";*

Menimbang, bahwa subjek-subjek hukum dalam perkara a quo (Penggugat dan para Tergugat) beragama Islam dan merupakan subjek hukum berperkara di Peradilan Agama. Bahwa demikian pula materi pokok atau objek dalam perkara a quo (pembagian menurut hukum Islam) yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan sekaligus untuk memutus sengketa kepemilikan diantara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan penuh selaku *Judex Facti* untuk menilai dan menetapkan setiap gugatan yang diterimanya,

Halaman 112 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah telah memenuhi unsur-unsur formil dan materiil atau tidak menurut hukum yang berlaku di Indonesia”, terlebih lagi gugatan Para Penggugat berhubungan dengan “apakah seseorang dikategorikan sebagai ahli waris yang menurut hukum harus mendapat hak atau bagian dari harta warisan atau tidak mendapatkan hak atau bagian dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat menuntut agar petitum perkara a quo dikabulkan seluruhnya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalil-dalil perkara a quo memenuhi alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan surat bertanda P.1 sampai dengan P.51 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam 1865 KUH Perdata dan Pasal 284 R.Bg, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundang-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, diantaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata dan hal tersebut didukung dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence and clear convincing evidence*. *Preponderance of evidence*

Halaman 113 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti guna meyakinkan Hakim dalam mengkonstatir suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan *"bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, dalam sistem hukum Common Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burden Of Proof dengan kalimat, *"Who Asserts Must Prov"*, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa *"beban pembuktian ada ditangan Penggugat/Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya"*, dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983, dan dalam memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 284 R.Bg, yaitu bukti tulisan

Halaman 114 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti surat, bukti saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dan selain itu ;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pembuktian, Pengadilan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut diatas, menerapkan alokasi beban pembuktian kepada Para Penggugat yakni dibebani pembuktian atas hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris (almarhum H. Asnawi), dan pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam posita gugatan Para Penggugat merupakan harta milik almarhum H. Asnawi yang diperoleh dalam pernikahan yang selanjutnya menjadi harta bersama dan menjadi harta warisan, pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa sebagian anak-anak almarhum H. Asnawi dan Hj. Norani telah meninggal dunia dan saat ini meninggalkan ahli waris pengganti, dan selain itu Para Penggugat juga dibebani untuk membuktikan hal-hal terkait tuntutan diletakkannya sita jaminan (*conserveator beslaag*), dan tuntutan pembebanan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat (tertulis) dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan secara formilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1-P.51 yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang telah dimaterai dan dinazegelen, cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
2. Bahwa oleh karenanya bukti P.1-P.51 yang diajukan oleh Para Penggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan formil permeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah

Halaman 115 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai);

3. Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tertulis tersebut, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara (masing-masing petitum);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi yang dihadirkan Para Penggugat adalah merupakan pihak keluarga/kerabat dari Para Penggugat;
2. Bahwa ketentuan mengenai saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya diatur dalam Pasal 172 R.Bg;
3. Bahwa sekalipun kerabat/keluarga dekat menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, tidak dapat didengar keterangannya, namun mereka tetap dapat didengar keterangannya sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 172 ayat (3) R.Bg, yaitu "*mengenai suatu keadaan menurut hukum perdata atau mengenai suatu perjanjian pekerjaan*";
4. Bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai gugatan pembagian waris yang didalamnya terkandung adanya peristiwa perdata, yaitu kematian pewaris dan berakibat pada adanya ahli waris serta harta waris yang ditinggalkan;
5. Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang kronologis terjadinya perikatan perkawinan, silsilah keluarga dari almarhum H. Asnawi akibat terjdainya suatu perikatan perkawinan, serta objek harta-harta yang ditinggalkan, dan terkait dengan hal tersebut, dalam praktiknya penelusuran mengenai terjadinya suatu perikatan perkawinan, silsilah keluarga dan harta waris yang ditinggalkan pada umumnya diketahui oleh kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris;
6. Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab

Halaman 116 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin, halaman 155 yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

7. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan materi kesaksiannya;

Bukti Surat Para Penggugat:

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat Penggugat a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norani, NIK 6301056206310001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armiah, NIK 6301054107510031 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Hasanah, NIK 6301055901550001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Helmi, NIK 6301052505750001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 16 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);

Halaman 117 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hikmah, NIK 6407194502780001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tajudin, NIK 6301050106510004 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Juni 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.6);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juwaidah, NIK 6301056511830002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.7);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina, NIK 6301054803920002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 April 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.8);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hayat, NIK 6301050401970001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 22 Agustus 2015, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.9);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmah, NIK 6301054107640042 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 Februari 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.10);
- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rahmi, NIK 6310045807650001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten



Tanah Laut, tanggal 30 September 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.11);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhani, NIK 6301050512850001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 08 Juli 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.12);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burdani, NIK 6301050510870003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 04 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.13);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad, NIK 6301050106950002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 16 Februari 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.14);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Islahudin, NIK 6301050803650003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 Februari 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.15);

❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solahudin, NIK 6301050107700035 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 April 2013, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.16);

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Norani Nomor 6301051308200003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan

Halaman 119 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.17), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat I atas nama Norani binti Ariman sebagai salah seorang ahli waris/isteri dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Asmani Nomor 6301052105120004 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Mei 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.18), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat II atas nama Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Saleh Nomor 6301052001120013 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Mei 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.19), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat III atas nama Nor Hasanah binti Nasrun sebagai salah seorang ahli waris / isteri dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang mana suami Penggugat III bernama Saleh merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi selaku ayah kandung Saleh meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Yusuf Helmi Nomor 6301050407120187 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 21 Februari 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.20), bukti ini menerangkan kedudukan hukum



Penggugat IV atas nama Yusuf Helmi bin Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak laki-laki kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Nawawiq Nomor 6407191507080020 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.21), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat V atas nama Nurul Hikmah binti Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak perempuan kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Abdul Hayat Nomor 6301052802190002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 02 April 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.22), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VI atas nama Tajudin bin Masran yang merupakan suami sah dari almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan Penggugat IX atas nama Abdul Hayat bin Tajudin yang merupakan anak laki-laki kandung dari almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana almarhumah Juhdiyah yang merupakan anak perempuan kandung almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai pewaris asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga GT. Ibrahim Nomor 6301051812064002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 Nopember 2011, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.23), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VII atas nama Juwaidah binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Mahyuni Nomor 6301052304190003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.24), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VIII atas nama Rina binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Jasmari Nomor 6301053110090003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 September 2016, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.25), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat X atas nama Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias

Halaman 122 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Ishaq Nomor 6310040304120063 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 Juni 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.26), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XI atas nama Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Burhani Nomor 6301053112140001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 05 Januari 2015, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.27), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XII atas nama Burhani bin Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana Muslih selaku anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslih Nomor 6301050307120366 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 Juni 2016, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.28), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII atas nama Burdani bin Muslih dan Penggugat XIV atas nama Ahmad bin Musih, dimana Muslih merupakan anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang saat ini telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia



terlebih dahulu sebagai Pewaris asl. Oleh karenanya, posisi Muslih sebagai ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi berpindah kedudukannya kepada anak-anaknya, yaitu Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV, sedangkan isteri sah dari almarhum Muslih bernama Tauliah alias Itau binti Japri yang merupakan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV juga telah meninggal dunia;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Burdani Nomor 6301050210200002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 06 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.29), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII dan Penggugat XIV sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ahli waris dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Islahudin Nomor 6301051011090029 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 September 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.30), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XV atas nama Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Solahudin Nomor 6301051609080002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 19 September 2017, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.31), bukti ini menerangkan kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XVI atas nama Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 7 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.32), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani) dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Tanah Laut atas Kartu Keluarga H. Mahmud dengan Nomor KK 6301050407120075, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.33), bukti ini menjelaskan ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yaitu Tergugat dan 2 (orang anaknya);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Tajudin (Penggugat VI) dengan almarhumah Juhdyiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 633/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 21 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.34), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat VI (Tajudin) dengan Juhdyiah (ahli waris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

Halaman 125 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/Kua.17.11-2/Pw.01.1/8/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, tanggal 13 Agustus 2020, pernikahan antara Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun dengan Nomor Akta Nikah 52/9224/74, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.35), bukti ini menjelaskan pernikahan antara almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun yang telah tercatat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan itu menjelaskan kedudukan hukum Noor Hasanah dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ahli waris yang sah dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana Saleh telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ayah kandung Saleh telah meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor I/2/9/414/7/XII/82 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, antara Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, tanggal 10 Desember 1982, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.36), bukti ini menerangkan tentang kedudukan hukum Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, yang mana keduanya telah meninggal dunia dan ayah kandung Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV merupakan ahli waris yang sah dari

Halaman 126 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan Pewaris asal;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 006/KUA.17.11-02/PW.01/01/2021 atas nama H. Mahmud bin H. Nawi (alm) dengan Irma binti Herman pada hari Sabtu, 09 Oktober 2004 pukul 20.00 Wita dengan Akta Nikah Nomor 229/09/XI/2004 yang dikeluarkan Surat Keterangan ini oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati H. M. Syahrani, S.Ag, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.37), bukti ini menerangkan legalitas pernikahan antara salah seorang ahli waris atau anak laki-laki kandung dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang bernama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Irma binti Herman (Tergugat) yang mana pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Bati-Bati;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.38);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1455/SKK/BR/XI/2020 atas nama Taibah binti Abdullah meninggal pada hari Senin, 21 April 1938 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.39), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Taibah binti Abdullah yang merupakan Ibu Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1938 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H.

Halaman 127 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1456/SKK/BR/XI/2020 atas nama Anang Terang bin Semah meninggal pada hari Selasa, 23 Maret 1948 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.40), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Anang Terang bin Semah yang merupakan Ayah Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1948 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/823/SKK/BR/VIII/2020 atas nama H. Nawi bin Anang Terang meninggal pada hari Minggu, 08 Agustus 2004 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.41), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2004 karena sakit;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-28022019-0002 atas nama Juhdiyah meninggal pada tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 28 Februari 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.42), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2013 dimana almarhumah meninggal sesudah

Halaman 128 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



sebelumnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0005 atas nama Tauliah meninggal pada tanggal 11 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.43), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Tauliah alias Itau binti Japeri yang merupakan Istri dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi pada tahun 2016 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia dan sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 478.13/016/ SKK/BB/VIII/2020 atas nama Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 15:00 Wita di Bati-Bati, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.44), bukti ini membuktikan bahwa almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang merupakan Ayah Kandung almarhum Saleh, dimana almarhum Saleh telah meninggalkan ahli warisnya, yaitu seorang Ibu Kandung bernama Norani (Penggugat I), 1 (satu) orang isteri bernama Nor Hasanah (Penggugat III), dan 2 (dua) orang anak bernama Yusuf Helmi (Penggugat IV) dan Nurul Hikmah (Penggugat V);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/839/Set/BR/VIII/2020 atas nama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal pada hari Kamis, 27 Maret 2020 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 24

Halaman 129 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.45), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu pada tahun 2020 karena sakit, dimana almarhum H. Mahmud merupakan suami sah dari Tergugat (Irma binti Herman) dan ayah kandung dari Tergugat (Mawaddah Hayati dan Muhammad Fadilah) yang masih di bawah umur. Almarhum H. Mahmud merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0003 atas nama Muslih meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.46), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu pada tahun 2020, dimana almarhum Muslih merupakan ayah kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV. Almarhum Muslih merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu;

❖ Fotokopi dari Fotokopi Surat Djual Beli Rumah antara Dr. Dina bin Hei. Ang. Ali dengan Nawu bin Ang. Terang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) pada tahun 1958 terletak di djalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 M, panjang sebelah barat 17 M, lebar depan 11.30 M, dan lebar belakang 11 M sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/.DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan djalan Murung Kenanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan djalan Embang, Sebelah Timur

Halaman 130 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.47), bahwa bukti ini menjelaskan terkait obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dalam perkembangannya mengalami perubahan nama wilayah atas obyek sengketa tersebut disebabkan terjadi pemekaran wilayah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu obyek sengketa sekarang termasuk dalam wilayah Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas obyek sengketa juga mengalami perubahan, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang sekarang jalan Murung Embang, Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1454/BR/XI/2020 yang menerangkan tanah dan rumah milik H. Nawi dan Norani yang terletak di Jalan Murung Kenanga RT. 005 RW. 001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sekarang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Agama Pelaihari yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.48), bukti ini menerangkan perubahan nama wilayah dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P-48;

❖ Fotokopi dari Print Out Foto rumah dan keadaan depan rumah obyek sengketa yang telah disewakan kepada pedagang untuk tempat berjualan oleh Tergugat, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.49);

Halaman 131 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50),
- ❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, serta bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (fotokopi dari fotokopi) yaitu P.28, dan P.47, dan bukti-bukti surat Para Penggugat berupa bukti elektronik yang berbentuk foto-foto dan bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan bukti surat berupa bukti elektronik berbentuk foto-foto tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yaitu bukti P.49;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat para Penggugat tersebut, terdapat bukti-bukti surat yang diklasifikasikan sebagai akta otentik, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat-surat Penggugat Konvensi sesuai dengan klasifikasinya;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16,

Halaman 132 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi meterai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi,

Halaman 133 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Bukti Saksi-Saksi Para Penggugat:

Halaman 134 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi menurut Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg dan memberikan keterangan di depan persidangan, hal ini juga telah sesuai dengan maksud dari Pasal 1909 KUH Perdata, serta saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan syarat materiil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1. Petitum Tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya**, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 135 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat;

2. Petitum Tentang Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang sebagai Pewaris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norani, NIK 6301056206310001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Norani Nomor 6301051308200003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.17), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat I atas nama Norani binti Ariman sebagai salah seorang ahli waris/isteri dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi
- ❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 7 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.32), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani)

Halaman 136 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.38),

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1455/SKK/BR/XI/2020 atas nama Taibah binti Abdullah meninggal pada hari Senin, 21 April 1938 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.39), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Taibah binti Abdullah yang merupakan Ibu Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1938 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/1456/SKK/BR/XI/2020 atas nama Anang Terang bin Semah meninggal pada hari Selasa, 23 Maret 1948 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.40), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Anang Terang bin Semah yang merupakan Ayah Kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 1948 dimana meninggal



terlebih dahulu sebelum almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/823/SKK/BR/VIII/2020 atas nama H. Nawi bin Anang Terang meninggal pada hari Minggu, 08 Agustus 2004 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.41), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2004 karena sakit;

❖ Fotokopi dari Fotokopi Surat Djual Beli Rumah antara Dr. Dina bin Hei. Ang. Ali dengan Nawi bin Ang. Terang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) pada tahun 1958 terletak di djalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/.DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang, Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.47), bahwa bukti ini menjelaskan terkait obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dalam perkembangannya mengalami perubahan nama wilayah atas obyek sengketa tersebut disebabkan terjadi pemekaran wilayah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu obyek sengketa sekarang termasuk dalam wilayah Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas obyek sengketa juga mengalami perubahan, yaitu Sebelah Utara

Halaman 138 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



berbatasan dengan jalan Murung Kenanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang sekarang jalan Murung Embang, Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1454/BR/XI/2020 yang menerangkan tanah dan rumah milik H. Nawi dan Norani yang terletak di Jalan Murung Kenanga RT. 005 RW. 001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sekarang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Agama Pelaihari yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 09 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.48), bukti ini menerangkan perubahan nama wilayah dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana bukti surat P.48;

❖ Fotokopi dari Print Out Foto rumah dan keadaan depan rumah obyek sengketa yang telah disewakan kepada pedagang untuk tempat berjualan oleh Tergugat, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.49);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50);

❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah



disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.17, P.32, P.38, P.39, P.40, P.41, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.51 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti P.1, P.17, P.32, P.38, P.39, P.40, P.41, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.51 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, oleh karenanya kekuatan pembuktian P.1, P.17, P.32, P.38, P.39, P.40, P.41, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.51 tersebut menjadi sebagai **alat bukti yang sempurna dan mengikat**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan ***objektif dan rasional***, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata:

Halaman 140 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

3. Petitum Tentang Menetapkan Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi

alias H. Nawi sebagai Pewaris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Saleh Nomor 6301052001120013 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Mei 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.19), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat III atas nama Nor Hasanah binti Nasrun sebagai salah seorang ahli waris / isteri dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang mana suami Penggugat III bernama Saleh merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi selaku ayah kandung Saleh meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Yusuf Helmi Nomor 6301050407120187 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 21 Februari 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.20), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat IV atas nama Yusuf Helmi bin Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai salah seorang ahli waris (anak laki-

Halaman 141 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



laki kandung) dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 7 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.32), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani) dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/Kua.17.11-2/Pw.01.1/8/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, tanggal 13 Agustus 2020, pernikahan antara Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun dengan Nomor Akta Nikah 52/9224/74, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.35), bukti ini menjelaskan pernikahan antara almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun yang telah tercatat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan itu menjelaskan kedudukan hukum Noor Hasanah dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ahli waris yang sah dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, dimana Saleh telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ayah kandung Saleh telah meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

Halaman 142 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.38);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 478.13/016/ SKK/BB/VIII/2020 atas nama Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 15:00 Wita di Bati-Bati, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.44), bukti ini membuktikan bahwa almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan Ayah Kandung almarhum Saleh, dimana almarhum Saleh telah meninggalkan ahli warisnya, yaitu seorang Ibu Kandung bernama Norani (Penggugat I), 1 (satu) orang isteri bernama Nor Hasanah (Penggugat III), dan 2 (dua) orang anak bernama Yusuf Helmi (Penggugat IV) dan Nurul Hikmah (Penggugat V);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50);

❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah

Halaman 143 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.32, P.35, P.38, P.44, P.50 dan P.51 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti P.19, P.20, P.32, P.35, P.38, P.44, P.50 dan P.51 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, oleh karenanya kekuatan pembuktian P.19, P.20, P.32, P.35, P.38, P.44, P.50 dan P.51 tersebut menjadi sebagai **alat bukti yang sempurna dan mengikat**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan ***objektif dan rasional***, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang"*



sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”, dan Pasal 1926 KUH Perdata: “Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi” dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

4. Petitum Tentang Menetapkan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai Pewaris, maka Majelis Hakim

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Abdul Hayat Nomor 6301052802190002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 02 April 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.22), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VI atas nama Tajudin bin Masran yang merupakan suami sah dari almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi dan Penggugat IX atas nama Abdul Hayat bin Tajudin yang merupakan anak laki-laki kandung dari almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, dimana almarhumah Juhdiah yang merupakan anak perempuan kandung almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi meninggal terlebih dahulu sebagai pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga GT. Ibrahim Nomor 6301051812064002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 30 Nopember 2011, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.23), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VII atas nama Juwaidah binti Tajudin

Halaman 145 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Mahyuni Nomor 6301052304190003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.24), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat VIII atas nama Rina binti Tajudin yang merupakan anak perempuan kandung dari pasangan Juhdiyah dan Tajudin, dimana Juhdiyah merupakan anak perempuan kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 7 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.32), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani) dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Tajudin (Penggugat VI) dengan almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 633/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 21 Oktober

Halaman 146 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.34), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat VI (Tajudin) dengan Juhdiyah (ahli waris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.38);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-28022019-0002 atas nama Juhdiyah meninggal pada tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 28 Februari 2019, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.42), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Juhdiyah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2013 dimana almarhumah meninggal sesudah sebelumnya almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan



dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50);

❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Menimbang, bahwa bukti P.22, P.23, P.24, P.32, P.34, P.38, P.42, P.50 dan P.51 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinaztegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti P.22, P.23, P.24, P.32, P.34, P.38, P.42, P.50 dan P.51 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, oleh karenanya kekuatan pembuktian bukti P.22, P.23, P.24, P.32, P.34, P.38, P.42, P.50 dan P.51 tersebut menjadi sebagai **alat bukti yang sempurna dan mengikat**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan ***objektif dan rasional***, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan



saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*, dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"* dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

5. Petitem Tentang Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw sebagai Pewaris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

❖ Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama Kepala Keluarga Burhani Nomor 6301053112140001 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 05 Januari 2015, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.27), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XII atas nama Burhani bin Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, dimana Muslih selaku anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw meninggal terlebih dahulu sebagai Pewaris asal;

❖ Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslih Nomor 6301050307120366 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 Juni 2016, yang telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.28), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII atas nama Burdani bin Muslih dan Penggugat XIV atas nama Ahmad bin Musih, dimana Muslih

Halaman 149 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak laki-laki kandung dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang saat ini telah meninggal dunia sesudah almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia terlebih dahulu sebagai Pewaris asl. Oleh karenanya, posisi Muslih sebagai ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi berpindah kedudukannya kepada anak-anaknya, yaitu Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV, sedangkan isteri sah dari almarhum Muslih bernama Tauliah alias Itau binti Japri yang merupakan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV juga telah meninggal dunia;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Burdani Nomor 6301050210200002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 06 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.29), bukti ini menerangkan kedudukan hukum Penggugat XIII dan Penggugat XIV sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan ahli waris dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang itsbat nikah Norani (Penggugat I) dengan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 7 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.32), bukti ini menerangkan status pernikahan yang telah disahkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia melalui sidang Itsbat pada Pengadilan Agama Pelaihari antara Penggugat I (Norani) dengan Pewaris (H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi) yang belum dicatatkan;

Halaman 150 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor I/2/9/414/7/XII/82 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, antara Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, tanggal 10 Desember 1982, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.36), bukti ini menerangkan tentang kedudukan hukum Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Tauliah alias Itau binti Japeri, yang mana keduanya telah meninggal dunia dan ayah kandung Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang merupakan Pewaris asal;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 000/1465/SUKET/BR/XI/2020 yang menerangkan identitas H. Nawi, H. Asnawi, Nawi dan Nawawi merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Raya Sailil Irpan pada tanggal 11 November 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.38);

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0005 atas nama Tauliah meninggal pada tanggal 11 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.43), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhumah Tauliah alias Itau binti Japeri yang merupakan Istri dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2016 dimana meninggal terlebih dahulu sebelum Muslih bin H. Asnawi

Halaman 151 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia dan sesudah almarhum H.

Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal dunia sebagai Pewaris;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02102020-0003 atas nama Muslih meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.46), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2020, dimana almarhum Muslih merupakan ayah kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV. Almarhum Muslih merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50);

❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Menimbang, bahwa bukti P.27, P.28, P.29, P.32, P.36, P.38, P.4, P.46, P.50 dan P.51 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.27, P.28, P.29, P.32, P.36, P.38, P.43, P.46, P.50 dan P.51 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, oleh karenanya kekuatan pembuktian bukti P.27, P.28, P.29, P.32, P.36, P.38, P.43, P.46 P.50 dan P.51 tersebut menjadi sebagai **alat bukti yang sempurna dan mengikat**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan ***objektif dan rasional***, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi*" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

Halaman 153 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Petitum Tentang Menetapkan H. Mahmud bin H. Asnawi alias

Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Fotokopi sesuai aslinya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Tanah Laut atas Kartu Keluarga H. Mahmud dengan Nomor KK 6301050407120075, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.33), bukti ini menjelaskan ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yaitu Tergugat dan 2 (orang anaknya);
- ❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 006/KUA.17.11-02/PW.01/01/2021 atas nama H. Mahmud bin H. Nawi (alm) dengan Irma binti Herman pada hari Sabtu, 09 Oktober 2004 pukul 20.00 Wita dengan Akta Nikah Nomor 229/09/XI/2004 yang dikeluarkan Surat Keterangan ini oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati H. M. Syahrani, S.Ag, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.37), bukti ini menerangkan legalitas pernikahan antara salah seorang ahli waris atau anak laki-laki kandung dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang bernama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dengan Irma binti Herman (Tergugat) yang mana pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Bati-Bati;
- ❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 100/839/Set/BR/VIII/2020 atas nama H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi meninggal pada hari Kamis, 27 Maret 2020 karena sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benua Raya tanggal 24 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.45), bahwa bukti ini menjelaskan tentang meninggalnya almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi pada tahun 2020 karena sakit,

Halaman 154 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



dimana almarhum H. Mahmud merupakan suami sah dari Tergugat (Irma binti Herman) dan ayah kandung dari Tergugat (Mawaddah Hayati dan Muhammad Fadilah) yang masih di bawah umur. Almarhum H. Mahmud merupakan anak laki-laki kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

❖ Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui pula oleh Camat Bati-Bati pada tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.50);

❖ Asli Bagan Struktur Silsilah Ahli Waris H. Nawi alias H. Asnawi yang diketahui oleh Kepala Desa Benua Raya pada tanggal 8 Januari 2021, yang telah bermaterai dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.51);

Menimbang, bahwa bukti P.33, P.37, P.45, P.50, dan P.51 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinazhtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti P.33, P.37, P.45, P.50, dan P.51 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, oleh karenanya kekuatan pembuktian bukti P.33, P.37, P.45, P.50, dan P.51 tersebut menjadi sebagai **alat bukti yang sempurna dan mengikat**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi*" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

7. Petitum Tentang Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1. Norani binti Ariman (istri);
- 7.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

Halaman 156 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



7.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.9. Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti

Halaman 158 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikonstruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak*

Halaman 159 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti bahwa Norani binti Ariman (ibu kandung), Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung), H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) adalah ahli waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

8. Petitum Tentang menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
- 8.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri);
- 8.3. Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung);
- 8.4. Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35,

Halaman 160 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materiil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang

Halaman 161 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan

Halaman 162 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif dan rasional, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*, dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"* dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti bahwa Norani binti Ariman (ibu kandung), Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri), Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung), dan Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung) adalah ahli waris dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;

9. Petitum Tentang menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
- 9.2. Tajudin bin Masran (suami);
- 9.3. Juwaidah binti Tajudin (anak kandung);
- 9.4. Rina binti Tajudin (anak kandung);
- 9.5. Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta

Halaman 163 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi

Halaman 164 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah

Halaman 165 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi*" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti bahwa Norani binti Ariman (ibu kandung), Tajudin bin Masran (suami), Juwaidah binti Tajudin (anak kandung), Rina binti Tajudin (anak kandung) dan Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung) adalah ahli waris dari Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi;

10. Petitum Tentang menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 10.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
- 10.2. Burhani bin Muslih (anak kandung);
- 10.3. Burdani bin Muslih (anak kandung);
- 10.4. Ahmad bin Muslih (anak kandung);

Halaman 166 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Halaman 168 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi*" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti bahwa Norani binti Ariman (ibu kandung), Burhani bin Muslih (anak kandung), Burdani bin Muslih (anak kandung), dan Ahmad bin Muslih (anak kandung) adalah ahli waris dari Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

Halaman 169 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Petitum Tentang menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawwi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 11.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);
- 11.2. Irma binti Herman (istri);
- 11.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung);
- 11.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil

Halaman 170 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4)

Halaman 171 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi*" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti bahwa

Halaman 172 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norani binti Ariman (ibu kandung), Irma binti Herman (istri), Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung), dan Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung) adalah ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw;.

12. Petitum tentang menetapkan harta berupa:

❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat

Halaman 173 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materil maupun hukum formil, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan

Halaman 174 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang

Halaman 175 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*", dan Pasal 1926 KUH Perdata: "*Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi*" dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar adanya harta bersama adalah berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", dan Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga*", serta Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih laman*", jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta*

Halaman 176 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama”, dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa almarhum H. Asnawi dan Hj. Norani tidak pernah mengadakan suatu perjanjian kawin yaitu perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim terhadap objek sengketa a quo, terbukti objek sengketa a quo diperoleh dan dihasilkan saat almarhum H. Asnawi dan Hj. Norani telah terikat perkawinan, berdasarkan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, dan sepanjang tidak dikecualikan menurut Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dengan demikian tidak terbukti objek sengketa a quo berasal dari harta pribadi/bawaan dari Hj. Norani, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa objek a quo dibangun dan dimiliki pada masa perkawinan H. Asnawi dan Hj. Norani, maka harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa objek berupa:

❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Djual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;

Halaman 177 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw; dan

13. Petitim tentang menetapkan harta berupa :

❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Dijual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw dan separo (1/2) dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Naw selaku Pewaris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45,

Halaman 178 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 dan P.47, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi meskipun Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata, namun karena Tergugat juga tidak mampu membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang objek a quo, sehingga secara tidak langsung Tergugat mengakuinya dan tidak mampu melemahkan dalil gugatan Para Penggugat tentang objek perkara a quo, sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk bukti isi dan materi bukti yang dimaksud, dan bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa print out foto berupa rumah dan halaman depan objek sengketa bukti P.49 tersebut telah diberi meterai cukup, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materil maupun hukum formil, sehingga

Halaman 179 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan didukung dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti P.49 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu ditambah dengan bukti saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Banani bin Abdul Muin dan H. Rifhan bin Sahran, yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Para

Halaman 180 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau pernah melihat secara langsung dan sebagian tidak pernah melihat secara langsung, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo Para Penggugat mengakuinya dengan tegas, sehingga menurut Pasal 1925 KUH Perdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*, dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"* dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat a quo telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pembagian terhadap suatu objek harta warisan dalam perkara a quo, di dalam perkara gugatan waris a quo ditemukan fakta-fakta bahwa di dalam sengketa waris tersebut terdapat objek harta bersama yang belum terbagi, sehingga sebelum melakukan pembagian terhadap objek harta waris tersebut yang sesuai dengan hak-haknya, Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs. H. Hamdan, S.H., M.H dan Drs. H. Habiburrahman, S.H., M. Hum, yang menyatakan *"bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama tersebut harus*

Halaman 181 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibagi, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan serta hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti bahwa objek harta warisan a quo belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang berhak, sehingga Majelis Hakim mengutip pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya *“Tehnik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama”*, yang menyatakan bahwa dalam harta warisan terdapat harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersama itu. Dasar adanya harta bersama ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
2. Pasal 28 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;
3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat lain yang dikutip Majelis Hakim dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni pendapat mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH. Ahmad Azhar Basyir yang menjelaskan kedudukan harta bersama dalam *“Mimbar Hukum Nomor 13 Tahun V (1994), halaman 32, yaitu:*

“Kiranya dapat dipahami, bahwa tanggung jawab suami isteri dalam kehidupan rumah tangga menuju terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia sama besarnya sesuai dengan pembawaan fitrah masing-masing.

Halaman 182 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami isteri yang berbagi tugas, suami keluar rumah mencari nafkah dan isteri tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga yang menyelenggarakan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, masing-masing menunaikan tugas untuk kepentingan kehidupan rumah tangga pula. Bukan hanya suami yang dinyatakan berprestasi, isteri pun berprestasi dalam kehidupan rumah tangga. Atas dasar pemikiran demikian, dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri terjadi semacam persekutuan kerja. Penghasilan yang diperoleh dari persekutuan kerja, menurut hukum Islam, menjadi milik bersama. Berapa bagian masing-masing dari penghasilan persekutuan kerja itu, ditentukan oleh besar kecilnya peranan atau saham masing-masing. Peranan yang sama besar akan menghasilkan pembagian 1:1, peranan yang tidak sama besar akan menghasilkan pembagian yang bervariasi 1:2, atau 1:3 dan sebagainya, pendapat lain yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dari Drs. H. Taufiq, S.H., M.H mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa "ketentuan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan juga sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam sebagian besar negara-negara Islam, fatwa ulama seperti Syekh Arsyad Al-Banjari dan Sayid Usman, dan Keputusan Muktamar I Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendekiawan muslim seperti Dr. Ismuha dan Drs. A. Khatib, meskipun berasal dari hukum adat, akan tetap telah disesuaikan dengan syariat sehingga menjadi hukum Islam, sehingga harta bersama merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia (Mimbar Hukum Nomor 49, Tahun XI-2000), halaman 21-22)", berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek berupa:

- ❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 21./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat

Halaman 183 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor
000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-
batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Hj. Norani binti Ariman dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan separo (1/2) bagian dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi selaku Pewaris, yang harus dibagikan secara adil kepada para ahli warisnya;

14. Petitum tentang menetapkan hak/bagian separo (1/2) dari harta warisan kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama sebelum harta warisan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang dibagi kepada para ahli warisnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35,

Halaman 184 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan serta hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti bahwa objek harta warisan a quo belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang berhak, sehingga Majelis Hakim mengutip pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya *"Tehnik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama"*, yang menyatakan bahwa dalam harta warisan terdapat harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersama itu. Dasar adanya harta bersama ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *"Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* juncto Pasal 28 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat lain yang dikutip Majelis Hakim dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni pendapat mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH. Ahmad Azhar Basyir yang menjelaskan kedudukan harta bersama dalam *"Mimbar Hukum Nomor 13 Tahun V (1994), halaman 32: "Kiranya dapat dipahami, bahwa tanggung jawab suami isteri dalam kehidupan rumah tangga menuju terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia sama besarnya sesuai dengan pembawaan fitrah masing-masing. Suami isteri yang berbagi tugas, suami keluar rumah mencari nafkah dan isteri tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga yang menyelenggarakan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, masing-masing*

Halaman 185 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan tugas untuk kepentingan kehidupan rumah tangga pula. Bukan hanya suami yang dinyatakan berprestasi, istri pun berprestasi dalam kehidupan rumah tangga. Atas dasar pemikiran demikian, dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri terjadi semacam persekutuan kerja. Penghasilan yang diperoleh dari persekutuan kerja, menurut hukum Islam, menjadi milik bersama. Berapa bagian masing-masing dari penghasilan persekutuan kerja itu, ditentukan oleh besar kecilnya peranan atau saham masing-masing. Peranan yang sama besar akan menghasilkan pembagian 1:1, peranan yang tidak sama besar akan menghasilkan pembagian yang bervariasi 1:2, atau 1:3 dan sebagainya, pendapat lain yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dari Drs. H. Taufiq, S.H., M.H mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan juga sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam sebagian besar negara-negara Islam, fatwa ulama seperti Syekh Arsyad Al-Banjari dan Sayid Usman, dan Keputusan Mukhtamar I Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendekiawan muslim seperti Dr. Ismuha dan Drs. A. Khatib, meskipun berasar dari hukum adat, akan tetap telah disesuaikan dengan syariat sehingga menjadi hukum Islam, sehingga harta bersama merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia (Mimbar Hukum Nomor 49, Tahun XI-2000), halaman 21-22)”, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek berupa:

- ❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m seluas 203,4 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 21./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor

Halaman 186 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Hj. Norani binti Ariman dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu dan separo (1/2) bagian dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu selaku Pewaris, sesuai dengan maksud dari Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*, dan Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga"*, serta Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*, maka berdasarkan pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang diperoleh bahwa luas objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran lebih kurang 203,4 m, sesuai dengan maksud dari Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka separo (1/2) bagian dari objek sengketa a quo adalah menjadi hak Hj. Norani atas hartanya dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang yakni 101,7 m;

Halaman 187 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Petitum tentang menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi MARI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs. H. Hamdan, S.H., M.H dan Drs. H. Habiburrahman, S.H., M. Hum, yang menyatakan *"bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama tersebut harus terlebih dahulu dibagi, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap yang diperoleh di dalam persidangan, bahwa ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang yakni Norani binti Ariman (istri), Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak

Halaman 188 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung), Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), dan H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung), maka sesuai dengan maksud dari Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bagian hak waris untuk para ahli waris sebagai berikut:

- ❖ Norani binti Ariman (istri), mendapatkan bagian waris $\frac{1}{8}$ bagian dari separo ($\frac{1}{2}$) harta warisan yakni 12,712 m;
- ❖ Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 6,356 m;
- ❖ Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 12,712 m;
- ❖ Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 6,356 m;
- ❖ Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 6,356 m;
- ❖ Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 6,356 m;
- ❖ Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 12,712 m;
- ❖ Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 12,712 m;
- ❖ Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 12, 712 m;
- ❖ Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu (anak kandung) yakni 12, 712 m;

16. Petitum tentang menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16,

Halaman 189 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinachtegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah terbukti Norani binti Ariman (ibu kandung), Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri), Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung), dan Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung) adalah ahli waris dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, maka Majelis Hakim sesuai dengan maksud dari Pasal 176, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam akan menentukan hak dan bagian para ahli waris almarhum Saleh H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi:

- ❖ Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m;
- ❖ Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri) yakni 1,589 m;
- ❖ Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung) yakni 6,003 m;
- ❖ Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung) yakni 3,001 m;

17. Petitum tentang menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45,

Halaman 190 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah terbukti Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung), Tajudin bin Masran (suami), Juwaidah binti Tajudin (anak kandung), Rina binti Tajudin (anak kandung) dan Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung) adalah ahli waris dari Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, maka Majelis Hakim sesuai dengan maksud dari Pasal 176, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam akan menentukan hak dan bagian para ahli waris almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai berikut:

- ❖ Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 1,059 m;
- ❖ Tajudin bin Masran (suami) yakni 1,589 m;
- ❖ Juwaidah binti Tajudin (anak kandung) yakni 0,927 m;
- ❖ Rina binti Tajudin (anak kandung) yakni 0,927 m;
- ❖ Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung) yakni 1,854 m;

18. Petitum tentang menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang

Terang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat

Halaman 191 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah terbukti Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung), Burhani bin Muslih (anak kandung), Burdani bin Muslih (anak kandung), Ahmad bin Muslih (anak kandung) adalah ahli waris dari Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, maka Majelis Hakim sesuai dengan maksud dari Pasal 176, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam akan menentukan hak dan bagian para ahli waris almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai berikut:

- ❖ Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m;
- ❖ Burhani bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m;
- ❖ Burdani bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m;
- ❖ Ahmad bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m;

19. Petitum tentang menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Penggugat yang termasuk klasifikasi akta otentik yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, dan tahun pembuatan, juga telah dinactzegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, serta telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara, sehingga bukti yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20,

Halaman 192 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.50 dan P.51, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah terbukti Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung), Irma binti Herman (istri), Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung), Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung) adalah ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, maka Majelis Hakim sesuai dengan maksud dari Pasal 176, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam akan menentukan hak dan bagian para ahli waris almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi sebagai berikut:

- ❖ Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m;
- ❖ Irma binti Herman (istri) yakni 1,589 m;
- ❖ Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung) yakni 3,001 m;
- ❖ Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung) yakni 6,003 m;

20. Petitum tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, vide Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagai objek warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak, dan karena objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek tersebut secara melawan

Halaman 193 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan utuh, dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum H. Asnawi yang berhak;

21. Petitum tentang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap objek harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa a quo, diperoleh fakta bahwa letak objek dan ukuran objek tidak berbeda dengan kenyataan dilapangan, maka Majelis Hakim mendasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018: "*gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka akan digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*", dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) serta pelaksanaan sita jaminan (*consevatoir beslaag*), diperoleh fakta-fakta bahwa objek tersebut dapat diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) diatasnya dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Sita Jaminan (*consevatoir beslaag*) atas objek sengketa a quo sah dan berharga, dan apabila Tergugat mengalihkan objek sengketa a quo kepada orang lain setelah diletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslaag*) diatasnya dapat dikenakan Pasal 227 KUH Pidana "*Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda*";



22. Petitum tentang memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi Putusan ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet (perlawanan), Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang menyatakan putusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, dalam butir 7 yang menyebutkan: "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*", bahwa telah ternyata dalam persidangan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan dalam petitum Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengenai pelaksanaan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) a quo dinyatakan **ditolak**;

23. Petitum tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Para Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diputus sampai dilaksanakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa

Halaman 195 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang petitum Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa warisan a quo untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau *Dwangsom* (ex *Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan dalam perkara gugat waris a quo hal tersebut dapat dinilai dengan uang, sehingga banyak hakim-hakim berpegang teguh pada prinsip yang terdapat dalam ketentuan yurisprudensi tersebut di atas, yang pada akhirnya tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagian besar dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam memahami dasar hukum penerapan lembaga *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama, yang perlu diketahui dan dipahami dalam hal ini adalah mengenai putusan hakim dalam perkara apa saja di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom*?, atau apakah setiap putusan Peradilan Agama dapat dijatuhkan *dwangsom*?, ataukah hanya terhadap putusan-putusan tertentu saja?, sehingga untuk mengetahui putusan dalam perkara apa saja di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom* dapat merujuk pada ketentuan Pasal 606a *Reglemen Op de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi: "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*", dalam ketentuan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Artinya, terhadap semua putusan hakim dalam perkara apapun yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali hukuman dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang. Menurut Dr. Harifin

Halaman 196 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpa, S.H., M.H (*Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang memahami bahwa walaupun dalam hal adanya kemungkinan pelaksanaan eksekusi riil atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Pdt/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang”. Dengan demikian, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa hanya putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja yang tidak dapat dijatuhkan *dwangsom*, diluar itu semua putusan hakim dalam perkara apapun dibidang perdata yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dalam konteksnya dengan putusan Peradilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seperti yang diketahui secara umum di dalam unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dapat berupa: *Menyerahkan sesuatu; Mengosongkan suatu objek; Melakukan suatu perbuatan; Tidak melakukan suatu perbuatan; Menghentikan suatu perbuatan; atau Membayar sejumlah uang*; Terhadap putusan yang amar atau diktumnya yang mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*, yakni apabila hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terdakwa (Tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (Penggugat). Dan dalam perkara a quo, posita Penggugat menyatakan “bahwa agar nantinya putusan Pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, patut pula Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*)” dan dalam petitumnya primernya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, yaitu:

DALAM PROVISI

Halaman 197 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan kegiatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan bangunan, memanfaatkan bangunan sebagai tempat tinggal maupun untuk disewakan, dan untuk tujuan apapun terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijds*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang sebagai Pewaris;
3. Menetapkan almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
4. Menetapkan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
5. Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
6. Menetapkan H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
7. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, yaitu :
 - 7.1. Norani binti Ariman (istri);
 - 7.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
 - 7.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

Halaman 198 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.9. Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

7.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);

8. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu :

8.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);

8.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri);

8.3. Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung);

8.4. Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung);

9. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu :

9.1. Norani binti Ariman (ibu kandung)

9.2. Tajudin bin Masran (suami);

9.3. Juwaidah binti Tajudin (anak kandung);

9.4. Rina binti Tajudin (anak kandung);

9.5. Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung);

10. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu :

10.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);

10.2. Burhani bin Muslih (anak kandung);

10.3. Burdani bin Muslih (anak kandung);

10.4. Ahmad bin Muslih (anak kandung);

11. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu :

11.1. Norani binti Ariman (ibu kandung);

Halaman 199 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. Irma binti Herman (istri);
- 11.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung);
- 11.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung);
12. Menetapkan harta berupa :
 - ❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m luas seluruhnya 203,4 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 21./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

13. Menetapkan harta berupa :
 - ❖ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m, panjang sebelah barat 17 m, lebar depan 11.30 m, dan lebar belakang 11 m, luas seluruhnya 203,4 m sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 21./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor

Halaman 200 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan separo dari harta tersebut sebagai harta warisan / harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi selaku Pewaris;

14. Menentukan hak/bagian separo dari harta warisan kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama sebelum harta warisan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang dibagi kepada para ahli warisnya;

15. Menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

16. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

17. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

18. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

19. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

20. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang kepada Para Penggugat;

21. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap objek harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang;

Halaman 201 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi Putusan ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet* (perlawanan), *Banding* dan *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
23. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
24. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini beranggapan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat;

Dalam perkara a quo, maksud dari petitum gugatan Para Penggugat bersifat gabungan (*kumulatif*), di mana dalam petitum yang akan dijawab di dalam amar putusan Majelis Hakim selain memerintahkan pihak terdakwa untuk menyerahkan atau melakukan suatu perbuatan atas objek sengketa a quo, yang dalam perkara gugat waris a quo, dan hal tersebut dapat dinilai dengan uang yakni dengan adanya amar perintah untuk menjual secara lelang, dimana hal tersebut relevan dengan maksud dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyebutkan bahwa *Lembaga Hukum Uang Paksa atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*, namun dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim terhadap hukuman pokok yang bukan merupakan berupa pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan *dwangsom*, meskipun bergabung dalam amar hukuman yang di dalamnya ada bentuk pembayaran sejumlah uang (*dalam perkara harta bersama a quo hal tersebut dapat dinilai dengan uang yakni dengan adanya amar perintah untuk menjual secara lelang*), yaitu agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman atau kekaburan, maka penjatuhan hukuman *dwangsom* dalam amar putusan

Halaman 202 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus secara jelas, terinci dan spesifik, yakni dinyatakan dalam amar **hanya dapat diberlakukan terhadap diktum 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dalam petitum perkara a quo;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim selain hal tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang tetap yang diperoleh di dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa 1 (satu) objek sengketa berada di dalam penguasaan oleh Tergugat dan tidak terbukti bahwa objek sengketa a quo berada dalam penguasaan pihak ketiga, sehingga *dwangsom* yang ditetapkan terhadap Tergugat tidak akan bersifat sia-sia, karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dapat memenuhi hukuman pokok a quo, sehingga petitum Penggugat yang mohon menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa gugat waris a quo untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah patut untuk **dikabulkan;**

24. Petitum tentang menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan yang didalamnya terdapat perkara harta bersama a quo dan telah terpisah dengan perkawinan, artinya sudah menjadi perkara tersendiri serta mengingat bahwa perkara ini adalah untuk kepentingan bersama, sehingga berdasarkan maksud dan tujuan dari Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara*", dalam hal ini yang dimaksud "*kalah*" adalah kalah mutlak, yaitu misalnya: "*apabila gugatan a quo ditolak seluruhnya maka posisi Penggugat berada sebagai pihak yang kalah*", sebaliknya *apabila gugatan dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat berada sebagai pihak yang kalah*", sementara jika "*gugatan dikabulkan sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak*", dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg tersebut, yaitu Hakim berwenang

Halaman 203 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara berimbang (tanggung renteng), hal ini didukung oleh Yurisprudensi MARI Putusan Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, yaitu total seluruh biaya perkara a quo sebesar Rp.2.677.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan Para Penggugat wajib membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp. 1.338.500,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Tergugat wajib membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp. 1.338.500,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sehingga permohonan Para Penggugat dalam petitum a quo dinyatakan **dikabulkan**;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan Para Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2004, di Jalan Murung Kenanga, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang adalah terdiri dari:
 - 3.1. Norani binti Ariman (*istri*);
 - 3.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);

Halaman 204 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
- 3.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
- 3.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
- 3.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
- 3.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
- 3.9. Solahuddin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
- 3.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
4. Menetapkan harta berupa tanah dengan ukuran sebelah Utara 11.30 m2, Timur 18 m2, Selatan 11 m2 dan Barat 17 m2 atau seluas 203,4 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dulunya di Jalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dan sekarang termasuk dalam wilayah di Jalan Murung Kenanga, RT.005/RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murung Kenanga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Embang sekarang Jalan Murung Embang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang Tanah Ana;Adalah sebagai harta peninggalan;
5. Menetapkan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang meninggal pada tanggal 22 April 2013 di Desa Benua

Halaman 205 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;

6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi adalah terdiri dari:

- 6.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 6.2. Tajudin bin Masran (*suami*);
- 6.3. Juwaidah binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 6.4. Rina binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 6.5. Abdul Hayat bin Tajudin (*anak laki-laki kandung*);

7. Menetapkan almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang meninggal pada tanggal 31 Desember 2019 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;

8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi adalah terdiri dari:

- 8.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 8.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (*istri*);
- 8.3. Yusuf Helmi bin Saleh (*anak laki-laki kandung*);
- 8.4. Nurul Hikmah binti Saleh (*anak perempuan kandung*);

9. Menetapkan almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang meninggal pada tanggal 27 Maret 2020 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;

10. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi adalah terdiri dari:

- 10.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 10.2. Irma binti Herman (*istri*);
- 10.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (*anak perempuan kandung*);
- 10.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (*anak laki-laki kandung*);

Halaman 206 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;

12. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi adalah terdiri dari:

- 12.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 12.2. Burhani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
- 12.3. Burdani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
- 12.4. Ahmad bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

13. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga, Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 meter², panjang sebelah barat 17 m², lebar depan 11.30 m², dan lebar belakang 11 m², dengan luas seluruhnya 203,4 m² sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Hj. Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

14. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga, Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m², panjang sebelah barat 17 m², lebar depan 11.30 m², dan lebar belakang 11 m² dengan luas seluruhnya 203,4 m²

Halaman 207 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Hj. Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan separo (1/2) dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi selaku Pewaris;

15. Menetapkan kepada Hj. Norani binti Ariman hak dan bagian dari harta bersama antara Hj. Norani binti Ariman dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebesar 101,7 m2 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m2, panjang sebelah barat 17 m2, lebar depan 11.30 m2, dan lebar belakang 11 m2, dengan luas tanah seluruhnya 203,4 m2 sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Halaman 208 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menetapkan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang yaitu:

- Norani binti Ariman (istri), mendapatkan bagian waris $\frac{1}{8}$ bagian dari separo ($\frac{1}{2}$) harta warisan yakni 12,712 m²;
- Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 12,712 m²;
- Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 12,712 m²;
- Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 12,712 m²;
- Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 12, 712 m²;
- Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (anak kandung) yakni 12, 712 m²;

17. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m²;
- Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri) yakni 1,589 m²;
- Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung) yakni 6,003 m²;
- Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung) yakni 3,001 m²;

18. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang, yaitu:

Halaman 209 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh



- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 1,059 m2;
- Tajudin bin Masran (suami) yakni 1,589 m2;
- Juwaidah binti Tajudin (anak kandung) yakni 0,927 m2;
- Rina binti Tajudin (anak kandung) yakni 0,927 m2;
- Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung) yakni 1,854 m2;

19. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m2;
- Burhani bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m2;
- Burdani bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m2;
- Ahmad bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m2;

20. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m2;
- Irma binti Herman (istri) yakni 1,589 m2;
- Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung) yakni 3,001 m2;
- Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung) yakni 6,003 m2;

21. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi hak bagian atas waris antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum point (4), (12) dan (13) tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum point (4), (12) dan (13) tersebut di atas;

22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas obyek sengketa;

23. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Halaman 210 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Pelaihari a quo sesuai dengan dictum point (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12), terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

24. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

25. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan Para Penggugat wajib membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp.1.348.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat wajib membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp.1.348.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (Elitigasi), oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Halaman 211 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp.50.000,00 |
| 3. | Panggilan Tergugat | Rp.120.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan I | Rp.20.000,00 |
| 5. | Biaya Sita Jaminan (CB) | Rp.1.557.000,00 |
| 6. | Biaya Descente (PS) | Rp.890.000,00 |
| 7. | PNBP Descente (PS) | Rp.10.000,00 |
| 8. | Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 9. | <u>Materai</u> | <u>Rp.10.000,00</u> |

Jumlah **Rp.2.697.000,00**
(dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 212 dari 212 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 766/Pdt.G/2020/PA PIh